

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA
PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
(Analisis *Maṣlahah Mursalah*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ISHLAHIL AKMALIA
NIM. 180101010

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1443 H**

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI *VIDEO CALL* DI MASA
PANDEMI *COVID-19* MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
(Analisis *Maṣlahah Mursalah*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

ISHLAHIL AKMALIA

NIM. 180101010

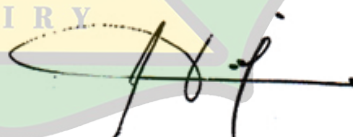
Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah dan Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I, **جامعة الرانيري** Pembimbing II,



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015



Husni A. Jalil, M.A.
NIDN 1301128301

**PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA
PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIKIH
(Analisis Masalah Mursalah)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal : Selasa, 26 April 2022 M
25 Ramadhan 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

KETUA

Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP 197703032008011015

SEKRETARIS

Husni A. Jalil, M.A.
NIDN 1301128301

PENGUJI I

Drs. Burhanuddin Abd. Gani, M.A
NIP 195712311985121001

PENGUJI II

Syarifah Rahmatillah, S.H.L., MH
NIP 198204152014032002

A R - Mengetahui R Y

**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
JL. Syekh Abdur Rauf Komplema Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7557442 Situs: www.syariah.ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishlahil Akmalia
NIM : 180101010
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 April 2022

Yang menyatakan,



Ishlahil Akmalia

(Ishlahil Akmalia)

ABSTRAK

Nama : Ishlahil Akmalia
NIM : 180101010
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video Call* Di Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Perspektif Fikih (Analisis *Maṣlahah Mursalah*)
Tebal Skripsi : 74 Halaman
Pembimbing I : Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
Pembimbing II : Husni A. Jalil, M.A.
Kata Kunci : *ittihād al-Majlis*, Pandemi, memelihara jiwa

Menurut fuqaha, *ittihād al-Majlis* (satu majelis) merupakan salah satu syarat sahnya pelaksanaan ijab dan kabul dalam akad pernikahan. Akibat munculnya pandemi *Covid-19*, terjadinya akad pernikahan yang tidak bersatunya tempat antara calon mempelai pria dan wali dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Akad nikah dilaksanakan melalui *video call*, demi mematuhi peraturan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi *Covid-19*. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19* menurut pandangan fikih, dan bagaimana hukumnya jika ditinjau berdasarkan *maṣlahah mursalah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan fikih disertai teori *maṣlahah mursalah*. MUI dan NU, sebagai salah satu lembaga yang membahas mengenai permasalahan fikih kontemporer. Memberikan dua pendapat mengenai, hukum nikah melalui *video call* di masa pandemi. Pendapat pertama tidak sah karena tidak memenuhi makna *ittihād al-Majlis* yang harus adanya syarat *al-mu'ayanah* atau kedua belah pihak harus berhadap-hadapan secara fisik dalam melaksanakan akad. Pendapat kedua menyatakan sah karena, pelaksanaan akad secara *online* sudah dianggap berhadap-hadapan dalam akad dan telah memenuhi syarat *ittihād al-Majlis*. Ditambah dengan sebab pandemi *Covid-19*, yang memang tidak memungkinkan atau adanya kondisi darurat. Hal tersebut menjadikan sahnya akad nikah secara virtual tersebut. Dalam tinjauan *maṣlahah mursalah* kasus tersebut termasuk dalam *maṣlahah al-dharuriyyat* sehingga, wajib hukumnya bagi setiap orang untuk menghindari kemudharatan dari virus tersebut demi memelihara jiwa. Sesuai dengan kaidah fikih: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik *maṣlahah*". Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19* menurut fikih melahirkan dua hukum yakni, sah dan tidak sah. Sedangkan secara *maṣlahah mursalah* dihukumi sah atas dasar keadaan *dharuriyyat* demi memelihara jiwa dari penularan pandemi *Covid-19*.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT., yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul **“PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIKIH (Analisis Maṣlahah Mursalah)”**.

Dalam penulisan skripsi ini, tentu banyak pihak yang telah memberi dorongan, dukungan dan motivasi. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Karena penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari mereka penulis tidak dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik.

Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Cut Aisyah T. Idris, dan Ayah Syahril, S.Pd., yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT., selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D., sebagai pembimbing I yang selalu memberi bimbingan yang tak terhingga. Ucapan terimakasih juga kepada Bapak Husni A. Jalil, M.A. sebagai pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh beserta stafnya. Bapak Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, Bapak Aulil Amri, S.HI., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga, tak lupa pula terima kasih tak terhingga kepada Bapak Dr. Zaiyad Zubaidi, S.H.I., M.H., sebagai penasehat akademik dan juga seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Keluarga yang telah banyak membantu.

Ucapan terima kasih penulis kepada Bapak dan Ibu dosen pengajar dan seluruh staf perpustakaan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah melayani kami para mahasiswa dalam pengadaan referensi sebagai bahan rujukan penulis dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya terima kasih kepada adik-adik yang sangat penulis sayangi Muhammad Syaafi dan Alifa Azkadina serta kawan-kawan dari grup belajar kelean yang banyak memberikan motivasi dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studi hingga jenjang sarjana.

Untuk kalimat terakhir, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh, 09 Maret 2022

Penulis,

Ishlahil Akmalia

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	ẓ	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Ż	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	AR - Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	de dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌ُ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hula*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

3. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

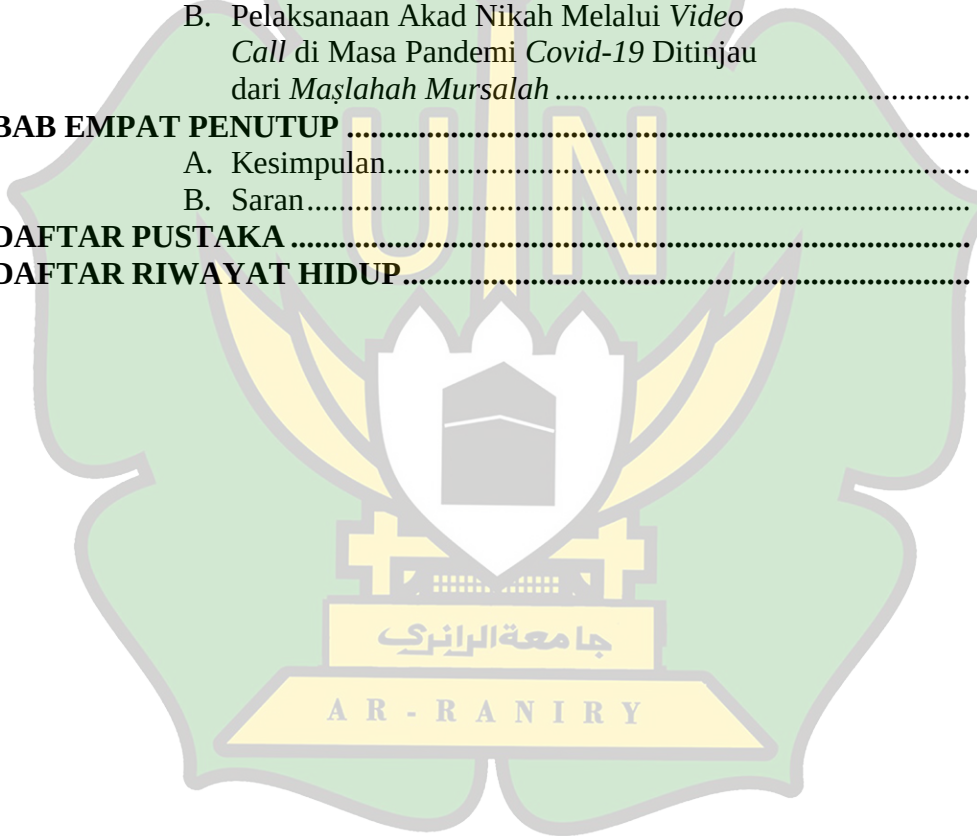
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	6
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka (<i>Literatur Review</i>)	8
F. Metode Penelitian.....	13
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian.....	11
3. Sumber Data.....	14
4. Teknik Pengumpulan Data.....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data	15
7. Pedoman Penulisan	16
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TEORI MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP KONSEP AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19.....	18
A. Penalaran Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> (istislahiah).....	18
1. Pengertian Teori <i>Maşlahah Mursalah</i> (istislahiah)....	18
2. Hubungan Antara <i>Maqaşid Syari'ah</i> dengan <i>Maşlahah Mursalah</i>	20
3. Jenis-Jenis <i>Maşlahah</i>	23
4. Kehujjahan <i>Maşlahah Mursalah</i> dalam Hukum Islam	29
B. Konsep Akad Nikah Menurut Perspektif Fikih.....	32
1. Pengertian Akad Nikah	32
2. Syarat-Syarat Akad Nikah dan Sighat Akad (Ijab dan Kabul).....	34
3. Majelis dalam Pelaksanaan Akad Nikah.....	37
4. <i>Ittihād al-Majlis</i> (Satu Majelis) dalam Pelaksanaan Akad Nikah	40

C. Pandemi <i>Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</i>	46
1. Dampak Pandemi <i>Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</i> Terhadap Kehidupan Manusia.....	47
2. Bentuk Pencegahan Terhadap Pandemi <i>Coronavirus Disease 19 (Covid-19)</i>	48
BAB TIGA PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIKIH (Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i>)	51
A. Pandangan Fikih Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Melalui <i>Video Call</i> di Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	51
B. Pelaksanaan Akad Nikah Melalui <i>Video Call</i> di Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Ditinjau dari <i>Maṣlahah Mursalah</i>	62
BAB EMPAT PENUTUP	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan secara syari'at didefinisikan sebagai suatu akad yang menjadikan bolehnya bersenang-senang dengan perempuan. Seperti berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya yang mana perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹ Dalam sebuah perkawinan, ijab kabul merupakan hal paling mendasar bagi keabsahan akad nikah. Ijab diucapkan oleh wali sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, sedangkan kabul diucapkan oleh calon suami sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Sehingga penting arti ijab dan kabul bagi keabsahannya.²

Menurut kesepakatan para Ulama, salah satu syarat dalam sighat akad (ijab dan kabul) adalah dilakukan dalam satu majelis. Jika ijab dan kabul dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka akad dianggap belum terlaksana. Namun mengenai makna dilakukan dalam satu majelis atau adanya *ittihād al-Majlis* para Imam mazhab memberikan definisi yang berbeda.

Mazhab Hanafi memberikan makna *ittihād al-Majlis* dengan berkesinambungan waktu (satu waktu), bukan bermakna bersatunya tempat. Selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal yang menunjukkan mereka berpaling dari majelis tersebut, maka akad dianggap sah. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i kesatuan majelis akad atau *ittihād al-Majlis* adalah berkaitan dengan bersatunya tempat atau lebih cenderung

¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-kattani, Dkk, Cet. 10, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.39.

²Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm.8-11.

memandangnya dalam arti fisik. Maknanya secara langsung kedua belah pihak ada di tempat, bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak saja.³

Sedangkan menurut kesepakatan para Ulama, dalam sighat akad disyaratkan bahwa dilakukan dalam satu majelis jika kedua belah pihak hadir. Jika pelaksanaan ijab dan kabul dalam sebuah pernikahan dilakukan pada majelis yang berbeda, maka akad dianggap belum terlaksanakan. Jumhur Ulama menyatakan bahwa disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat kabul, sekiranya tidak ada jeda waktu lama antara pengucapan kalimat ijab dengan pengucapan kalimat kabul⁴.

Di akhir tahun 2019, Indonesia digemparkan dengan sebuah wabah yang amat berbahaya berupa wabah *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* yang memberikan dampak besar bagi seluruh dunia. WHO (World Health Organization) menjadikan wabah *Covid-19* ini kedalam kategori pandemi. Kategori pandemi dapat dikatakan, apabila penyakit baru mulai menyebar di seluruh dunia dalam keadaan serempak atau secara bersamaan. Di Indonesia sendiri pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*, diawali dengan ditemukannya penderita penyakit Coronavirus pada tanggal 12 Maret 2020. Pemerintah berupaya mengambil langkah untuk melakukan *social distancing*, demi menekan angka penyebaran *coronavirus* di Indonesia. Salah satunya adanya Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan *Covid-19*. Disebutkan dalam pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria, di mana jumlah kasus dan

³Lia Nur Amalia, “*Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan*” (Skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2019, hlm.5.

⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilatuhi jilid 9*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hlm. 56-57.

jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.⁵

Dengan adanya peraturan ini, provinsi Sulawesi Tenggara termasuk wilayah yang harus menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Orang Dalam Pemantauan (ODP) virus corona *Covid-19* di Sulawesi Tenggara pada saat itu, Selasa 24 Maret 2020 melonjak tajam menyentuh angka 2.049 jiwa. Hal ini pun membawa dampak pada sepasang calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada tempat kediaman calon pengantin wanita. Berdasarkan berita yang dilansir oleh Liputan 6 pada 26 Maret 2020, sepasang pengantin di Kolaka terpaksa menikah melalui sambungan *video call* akibat *Covid-19*, di mana pengantin pria berada di Bajoe, Sulawesi Selatan, sedangkan mempelai wanita berada di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Pernikahan ini terjadi pada Rabu, 25 Maret 2020.

Kejadian sepasang pengantin di Kolaka yang harus melakukan pernikahan via *video call* ini, awalnya disebabkan pengantin pria tertahan di pelabuhan Bajoe, Sulawesi Selatan. pengantin pria ditahan petugas pelabuhan karena baru saja melakukan perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur yang merupakan tempat ia bekerja. Sesuai dengan anjuran pemerintah, dia harus menjalani masa karantina 14 hari. Sehingga, pelaksanaan pernikahan yang seharusnya digelar Rabu, 25 Maret 2020 di kediaman calon pengantin wanita terpaksa harus dilakukan melalui *video call*. Pada awalnya kedua mempelai juga telah memasukkan surat izin pengantar menikah. Disebabkan karena instruksi pemerintah yang melarang adanya keramaian, maka pihak lurah tak diizinkan untuk memberikan surat pengantar. Sehingga para pihak pun memberikan sejumlah opsi dan akhirnya, jalan yang ditempuh keluarga

⁵Aprista Ristyawati, "Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 1945", *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.

mempelai wanita pun adalah melaksanakan pernikahan melalui media *online* berupa *video call*.⁶

Kasus tersebut memunculkan sebuah pertanyaan mengenai pelaksanaan pernikahan yang dilaksanakan berbeda, seperti pada umumnya. Sebagaimana yang di ketahui bahwa dalam teori telah disebutkan salah satu rukun dalam pernikahan adanya ijab kabul yang dilaksanakan dalam satu majelis atau adanya *ittihād al-Majlis*.⁷

Namun bagaimana halnya jika pelaksanaan tersebut harus dilaksanakan, karena daerah tempat tinggal calon pengantin wanita merupakan daerah dengan status zona merah akibat pandemi *Covid-19*. Sebagaimana keterangan dari kasus yang telah dijelaskan di atas. Akibat adanya wabah tersebut, calon pengantin pria tidak dapat datang untuk melaksanakan akad nikahnya pada tempat kediaman calon pengantin wanita. Sehingga jalan alternatif yang dilakukan adalah dengan cara melangsungkan akad nikah secara *online* melalui media *video call*. Apakah sebab tersebut tidak dapat menjadikan bolehnya pelaksanaan akad yang tidak terpenuhinya syarat atas *ittihād al-Majlis* karena, apa yang dilakukan bukanlah suatu hal yang disengajakan, melainkan demi menjaga jiwa dan keselamatan orang lain dari wabah yang berbahaya tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan pada hadis Rasul SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ رَجَسٌ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا يُخْرِجُكُمْ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ.

⁶<https://m.liputan6.com>, Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video Call* di Masa Pandemi *Covid-19* di Kolaka, Sulawesi Tenggara di akses melalui situs <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-covid-19> pada tanggal 10 Agustus 2021.

⁷Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 8-11.

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu'anhu, dia telah berkata : Rasulullah shallahu'alaihi wa sallam telah bersabda : “wabah penyakit itu azab yang dikirimkan kepada Bani Israil atau kepada kaum sebelum kamu. Apabila kamu mendengar kabarnya janganlah datang ke tempat itu dan jika wabah itu berjangkit di mana kamu berada, janganlah kamu melarikan diri darinya”. (Diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Kitab Al-Anbiyaa (٦٠), Bab Abul Yaman meriwayatkan ke pada kami (54)).⁸

Fikih merupakan suatu ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci (*tafṣili*).⁹ Ilmu ini dihasilkan berdasarkan ilmu ushul fiqh yang dijadikan oleh para mujtahid, sebagai alat untuk menemukan hukum dalam suatu perbuatan manusia. Dalam ilmu ushul fiqh ada beberapa metode salah satunya adalah metode *Maṣlahah mursalah (istislahiah)*. Penalaran *Maṣlahah mursalah (istislahiah)* merupakan kegiatan penalaran terhadap *naṣ* (Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah), yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan maslahat dalam upaya untuk menemukan hukum syara', dari sesuatu masalah dan merumuskan atau membuat pengertian atau definisi dari suatu perbuatan hukum yang dikaji.¹⁰ Abdul Wahhab al-Khallaf memberikan penjelasan mengenai *Maṣlahah mursalah* yang mana merupakan suatu maslahat yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.¹¹

Pelaksanaan akad nikah melalui *video call* merupakan hal yang belum terlaksanakan pada zaman dahulu, sehingga tidak ada pembahasan rinci mengenai hal ini karena penggunaan media elektronik tersebut merupakan suatu hal baru yang terlaksana pada zaman moderen. Berdasarkan kajian tersebut, penulis tertarik ingin mengkaji bagaimana pandangan fikih

⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Shahih Al-Lu'lu Wal Marjan*, terj. Abdul Rasyad Shiddiq, Cet. 1, (Jakarta:Akbarmedia, 2011), hlm. 616.

⁹ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta:Kencana, 2018), hlm. 2.

¹⁰ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 377-378.

berdasarkan metode *Maṣlahah mursalah (istislahiah)* terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *video call* akibat pandemi *Covid-19*. Kasus ini amat penting untuk dikaji karena hal tersebut dapat dikatakan sebagai sebuah permasalahan yang terlahir dari sebuah masalah. Dalam pelaksanaan akad nikah melalui *video call*, tidak bersatunya majelis dalam pelaksanaan akad nikah menjadi sebuah tanda tanya atas kebolehan nya. Ditambah lagi dengan dilaksanakan akad nikah melalui *video call* tersebut atas dasar mematuhi peraturan pemerintah untuk menghindari penularan *Covid-19*. Sehingga dibutuhkan nya penelitian mengenai hal ini untuk ditemukannya jawaban mengenai **Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call Di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Maṣlahah Mursalah)**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan fikih terhadap hukum pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana hukum pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19* ditinjau dari analisis *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui pandangan fikih terhadap hukum pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*.
2. Untuk mengetahui hukum pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19* ditinjau dari analisis *maṣlahah mursalah*.

D. Penjelasan Istilah

Ada beberapa istilah yang terdapat pada judul yang memerlukan penjelasan lebih agar tidak muncul nya kesalah pahaman terhadap arti atau maksud yang terdapat pada judul proposal ini. Adapun istilah yang akan sering digunakan pada pembahasan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Akad Nikah Melalui *Video call*

Nikah melalui *video call* merupakan suatu akad yang dilangsungkan melalui media *video call* di mana wali mengucapkan ijab nya di suatu tempat dan suami mengucapkan kabulnya di tempat lain yang jaraknya berjauhan atau tidak dalam satu majelis. Ucapan ijab dari wali dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh calon suami dan ucapan kabul calon suami dapat didengar dan dilihat dengan jelas oleh wali pihak perempuan.¹²

2. Pandemi Covid-19 (*Corona Virus Disease 19*)

Corona Virus merupakan keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Wabah yang muncul pada akhir tahun 2019 ini, jika tertular pada manusia maka dapat memunculkan gejala infeksi saluran pernapasan. Seperti munculnya flu biasa hingga penyakit serius misalnya *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom pernapasan Akut Berat/*Severe Acut Respiratory Syndrome* (SARS). Penyakit ini dapat menyebar melalui *droplet* dari batuk dan bersin. Jika seseorang yang terinfeksi virus ini akan merasakan gejala sesak nafas dan batuk, sakit tenggorokan, hilangnya indra pengecapan dan penciuman, hingga diare. Virus ini dapat bertahan hingga tiga hari atau dalam *aerosol* selama tiga jam. Bagi penderita gejala serius maka dapat mengakibatkan kegagalan fungsi beberapa organ dan *pneumonia*, bahkan hingga kematian.¹³

3. Fikih

Fikih berasal dari kata *faqaha* yang berarti “memahami” dan “mengerti”. Dalam istilah syar’i ilmu fikih dimaksudkan sebagai ilmu yang berbicara tentang hukum-hukum syar’i *amaliah* (praktis) yang penetapannya

¹² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997) hlm. 1342.

¹³ Rohadatul Ais, *Komunikasi efektif di masa pandemi Covid-19, Pencegahan penyebaran Covid-19 di era 4.0*, (Banten: Makmood Publishing, 2020), hlm. 37.

diupayakan melalui pemahaman yang mendalam terhadap dalil-dalilnya yang terperinci dalam *naş* yaitu Al-Qur'an dan hadis.¹⁴

4. *Al-Maşlahah mursalah*

Al-Maşlahah berasal dari kata “*şalaha*” yang berarti baik yang merupakan lawan kata dari buruk atau rusak. Ia merupakan bentuk mashdar dari kata “*şalah*”, yaitu manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan.¹⁵ Sedangkan *Al-Mursalah* secara etimologis berarti terlepas, atau dalam arti (bebas). Dua arti tersebut yakni jika dihubungkan dengan kata *maşlahah*, berarti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan.

Menurut Yusuf Hamid al-‘Alim, *maşlahah* itu memiliki dua arti yaitu arti majazi dan haqiqi. Adapun makna majazi di mana ia merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya terdapat kebaikan (*şaluha*) yang memiliki arti manfaat. Ahmad ar-Raisuni memperjelas manfaat ini dari ungkapan kemanfaatan. Menurutnya makna *maşlahah* adalah mendatangkan manfaat atau menghindari ke-mudharatan. Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah ungkapan kenikmatan atau apa saja jalan menuju kepada kenikmatan. Adapun yang dimaksudkan dengan kemudharatan adalah ungkapan rasa sakit atau apa saja jalan menuju kepada kesakitan.¹⁶

E. Kajian Pustaka (*Literatur Review*)

Berdasarkan penelusuran penulis, ditemukan beberapa karya ilmiah yang judulnya relevan dengan judul yang sedang diteliti. Adapun karya-karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, skripsi Syafira Rahmah, dengan judul *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi ini membahas mengenai

¹⁴Alaiddin Koto, *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hlm. 2.

¹⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, (Jakarta : Kencana, 2008), hlm. 367.

¹⁶Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1*, (ParePare : IAIN ParePare Nusantara Press), hlm. 86.

pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan pernikahan *via live streaming*. Pernikahan tersebut terjadi karena adanya kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan bagi seseorang dalam hubungannya secara individu dengan orang lain. Disebabkan karena tidak dapat bertemunya para pihak maka harus dilaksanakan akad tidak satu tempat. Secara keseluruhan dalam masalah tersebut, salah satu atau beberapa unsur pelaku akad tidak saling bertemu. Akan tetapi, jika pelaksanaan pernikahan yang dilakukan secara *Live Streaming* ini memenuhi rukun dan syarat yang telah di atur didalam hukum Islam, maka perkawinan yang dilakukan itu sah.¹⁷ Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji pelaksanaan akad tidak satu tempat. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis kaji lebih menekankan pada pelaksanaan akad tidak satu tempat di masa pandemi Covid-19.

Kedua, skripsi Fina Mufidah, dengan judul *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah (studi Di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai terhambatnya pelaksanaan pernikahan di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang, akibat diterbitkannya surat edaran oleh pemerintah demi meminimalisir angka penyebaran pandemi Covid-19 di awal tahun 2020. Dalam penulisan skripsi ini hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek pelaksanaan perkawinan di KUA Kecamatan Pabelan terhambat, dan menunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai batas waktu yang belum bisa dipastikan. Penangguhan pelaksanaan perkawinan ini dapat berakibat negatif baik itu menimbulkan fitnah bahkan sampai kepada nikah sirri. Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji

¹⁷ Syafira Rahmah, "*Pernikahan Via Live dalam Perspektif Hukum Islam*" (skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2020.

mengenai terhambatnya pelaksanaan pernikahan akibat adanya surat edaran dari pemerintah demi mencegah penyebaran pandemi Covid-19. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis kaji lebih melihat pada sudut pandang fikih terhadap pelaksanaan akad pernikahan menggunakan *video call* di masa pandemi Covid-19.

Ketiga, skripsi Fithrotul Yusro, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*. Adapun permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah mengenai pelaksanaan pernikahan yang tidak sebagaimana biasanya. Dimana akibat adanya pandemi Covid-19 menyebabkan adanya pelaksanaan protokol kesehatan seperti harus menggunakan sarung tangan dalam pelaksanaan akad. Sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam praktik pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi Covid-19 ini dapat dilaksanakan dan dilangsungkan meskipun tanpa berjabat tangan, untuk mencegah tertularnya Covid-19. Sebelum pelaksanaan ijab dan kabul calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan yang lainnya harus memenuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan sarung tangan. Maka dengan kemudharatan ini nikah tetap sah.¹⁸ Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai menghindari terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 dalam pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis kaji mengenai suatu kasus yang terjadi di masyarakat. Dimana terhambatnya pertemuan antara pengantin laki-

¹⁸ Fithrotul Yusro, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*” (skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

laki dan pihak pengantin perempuan untuk melaksanakan pernikahan akibat pandemi Covid-19.

Keempat, skripsi Mufliha Burhanuddin, dengan judul *Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam di Indonesia*. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam mengenai pelaksanaan akad nikah melalui video call sebagai sesuatu yang dapat dilaksanakan di zaman ini. Dari hasil penelitian yang diperoleh, bahwa akad nikah melalui *video call* dalam tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi hukum dan syarat perkawinan dalam keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga penegak hukum pendapat mana yang diberlakukan di pengadilan agama maka akad nikah sah selama proses terjadinya ijab dan kabul tidak ada keraguan dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 Kompilasi Hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui telepon.¹⁹ Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai pelaksanaan akad nikah melalui *video call*. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis kaji berdasarkan sudut pandang fikih mengenai pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi Covid-19.

Kelima, skripsi Wardiman, dengan judul *Administrasi Pernikahan Digital : Penerapan Simkah Online di Kantor Urusan Agama di Kota Yogyakarta*. Permasalahan yang dikaji oleh penulis adalah mengenai bagaimana manajemen penerapan pendaftaran pernikahan secara online sebagai salah satu pelaksanaan administrasi pernikahan digital di KUA Kota

¹⁹ Mufliha Burhanuddin, "Akad Nikah Melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia" (skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017.

Yogyakarta. Hasil penelitian yang dapat ditemukan bahwa penerapan SIMKAH sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Kemenag dan Dirjen Bimas Islam serta mekanisme penerapannya sesuai dengan buku modul pedoman resmi SIMKAH dari kemenag. Seluruh kegiatan di KUA terkait dengan pendaftaran nikah, pemeriksaan nikah, dan tata cara pencatatan nikah dilakukan penghulu KUA dibantu oleh pegawai lainnya.²⁰ Skripsi ini mempunyai persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu mengenai adanya pelayanan secara online dalam pelaksanaan pernikahan. Akan tetapi, terdapat perbedaannya yaitu pada skripsi yang penulis kaji membahas mengenai kasus pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi Covid-19 berdasarkan sudut pandang fikih.

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Mohammad Aniq Yasrony, dengan judul “*Analisis Masalah al-Mursalah Terhadap Akad Nikah Via Telekonferensi*” pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan bagaimana analisis masalah al-mursalah terhadap fenomena akad nikah via telekonferensi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses akad nikah menggunakan teknologi *teleconference* ini didasarkan atas keinginan dari pihak pengantin atau karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung. Proses akad nikah yang dilakukan tidak melalui pertemuan langsung. Berdasarkan analisis menggunakan teori *ushul fiqh*, *Masalah al-Mursalah* memberikan jawaban bahwa akad nikah via *teleconference* dihukumi boleh dan sah manakala dilakukan sesuai aturan hukum Islam, dan terpenuhi semua rukun-rukunnya.²¹ Skripsi ini terdapat persamaan dengan skripsi yang penulis kaji yaitu sama-sama mengkaji mengenai akad nikah melalui *teleconference* atau

²⁰ Wardiman, “*Administrasi Pernikahan Digital : Penerapan Simkah Online Di Kantor Urusan Agama Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta*” (skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

²¹ Shofiatul Jannah, “*Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19*”, *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, FAI Universitas Islam Malang (UNISMA), Vol. 2, No. 1, Juni 2020.

video call dengan menggunakan analisis *Maslahah al-Mursalah*. Akan tetapi terdapat perbedaan yaitu pada skripsi yang penulis kaji, mengaitkan dengan adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan alasan terjadinya pernikahan melalui *teleconference* disertai mengaitkan adanya surat edaran dari pemerintah.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian model ini melakukan penelitian hukum dari sudut pandang internal dengan menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya.²² Metode penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum kepustakaan yang dapat dilakukan dengan cara meneliti data-data sekunder, guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa teori-teori, konsep-konsep, serta asas-asas hukum dan peraturan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian yang sedang dikaji.²³

Penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus (*Case Approach*). Di mana, dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat pada objek penelitian yang dijadikan topik pembahasan dalam sebuah penulisan.²⁴

2. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yakni penelitian yang memfokuskan pada kegiatan-kegiatan mengidentifikasi, mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam gejala-gejala nilai, makna, keyakinan, pikiran, dan

²² I Made Pasek Diantha, *Metodologi hukum normatif*, (Jakarta : Kencana, 2016), hlm.12.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13-14.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.134.

karakteristik umum seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa-peristiwa kehidupan . Penelitian ini bersifat studi pustaka (*library research*).

Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah dengan memperhatikan situs-situs lokasi penelitian dengan data kualitatif, tidak menggunakan model matematik statistik dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.²⁵

3. Sumber Data

Sebagai penelitian kepustakaan, maka sumber data ada dua macam yang akan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Adapun sumber primer yang digunakan mengenai analisis *al-maṣlahah mursalah* terhadap keabsahan pelaksanaan pernikahan di masa pandemi *Covid-19* adalah ;
 1. Buku *Ushul Fiqh jilid 2*, karya Amir Syarifuddin.
 2. Buku *Metode Istislahiah*, karya Al Yasa' Abubakar.
 3. Buku *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, karya Wahbah az-Zuhaili.
 4. Buku *Problematika Hukum Keluarga Kontemporer*, karya Satria Effendi M.Zein.

²⁵ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat:Jejak, 2017) hlm. 44.

- b. Sumber sekunder yaitu sumber pelengkap berupa jurnal dan artikel yang berkaitan dengan kajian penulis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan melakukan kajian terhadap kasus yang sedang diteliti melalui Dokumentasi dan mengkaitkannya dengan teori-teori para ahli. Dokumentasi dilakukan dengan cara mencari informasi melalui sumber bacaan dan telaah kitab-kitab tentang *Maṣlahah Mursalah* sebagai sumber referensi.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Objektivitas dalam sebuah penelitian merupakan kesepakatan banyak orang pada suatu data tertentu demi menguji hasil penelitian yang sedang dikaji. Seperti dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video call* Di Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Perspektif Fikih (Analisis *Maṣlahah Mursalah*) sehingga, dari judul yang sedang dikaji tersebut dapat dikatakan objektif.

Validasi data merupakan suatu bentuk ketetapan atau keabsahan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁶ sehingga apabila data yang diperoleh peneliti dengan data yang sebenarnya sama, maka dapat dikatakan valid. Sehingga kualitas data tersebut dapat dipertanggung jawabkan.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*) demi terkumpulnya data data yang didapatkan melalui teknik dokumentasi terhadap objek kajian. Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik yang membuat sebuah kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari teks secara objektif dan sistematis. Sehingga analisis isi

²⁶ Abdurrahmat Fathoni, *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 104.

dapat dianggap sebagai jenis penelitian dengan pendekatan deduktif yang menekankan pada asumsi realitas sosial merupakan hal yang terpisah dari peneliti.²⁷

Analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menemukan data tertulis mengenai Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video call* Di Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Perspektif Fikih (Analisis *Maṣlahah Mursalah*). Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif. Analisis deskriptif dilakukan dengan memberikan gambaran secara keseluruhan terhadap segala fakta aktual yang dihadapi. Kemudian diamati hingga memunculkan suatu pemahaman yang konkrit sehingga, barulah dapat ditarik sebuah kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan Skripsi

Adapun pedoman penulisan yang digunakan oleh penulis adalah Al-Qur'an, Hadis, dan Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 Revisi 2019".

G. Sistematika Pembahasan

Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan selanjutnya pada objek pembahasan yang diperlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

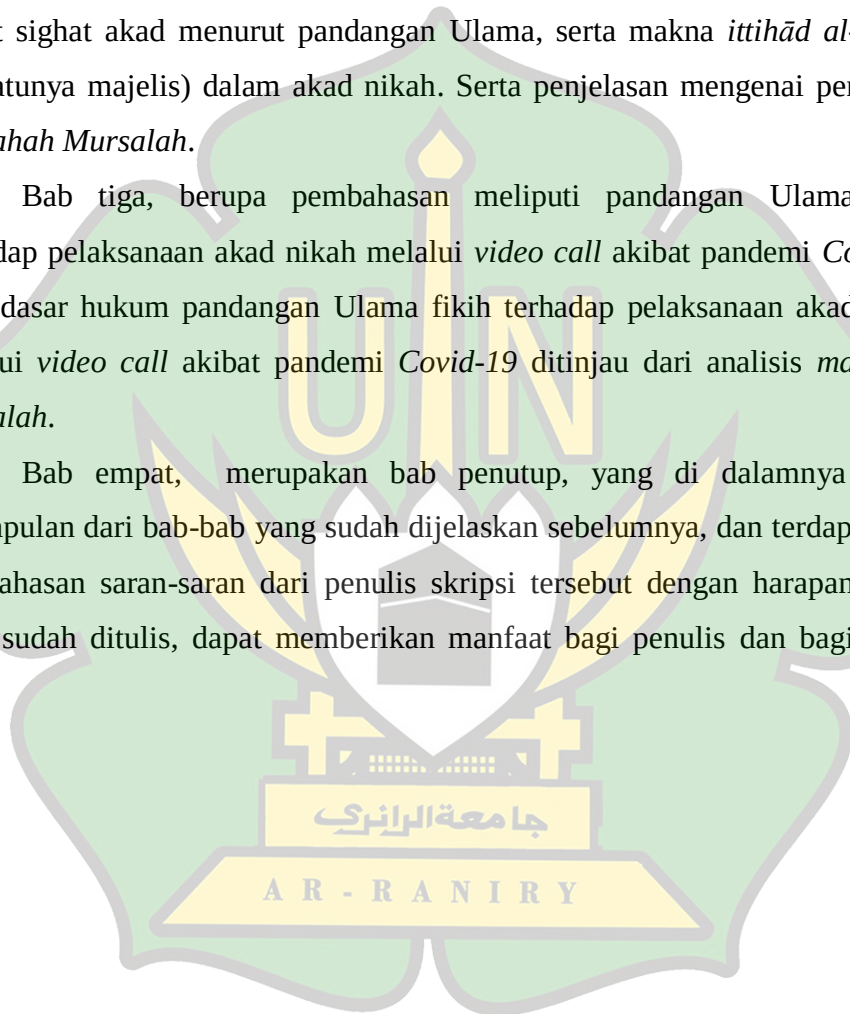
Bab satu, pendahuluan yang berisi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, pendekatan penelitian, dan sistematika penulisan.

²⁷ Jogiyanto Hartono, *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 130.

Bab dua, landasan teori yang berisi : Penjelasan mengenai pandemi coronavirus disease 19 meliputi : pengertian pandemi *Covid-19*, dasar hukum melindungi diri dari pandemi, konsep akad nikah menurut perspektif Ulama fikih, pelaksanaan pernikahan di masa pandemi *Covid-19*. Penjelasan mengenai akad nikah melalui *video call* meliputi : pengertian akad nikah, syarat sighat akad menurut pandangan Ulama, serta makna *ittihād al-Majlis* (bersatunya majelis) dalam akad nikah. Serta penjelasan mengenai penalaran *Maṣlahah Mursalah*.

Bab tiga, berupa pembahasan meliputi pandangan Ulama fikih terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *video call* akibat pandemi *Covid-19* serta dasar hukum pandangan Ulama fikih terhadap pelaksanaan akad nikah melalui *video call* akibat pandemi *Covid-19* ditinjau dari analisis *maṣlahah mursalah*.

Bab empat, merupakan bab penutup, yang di dalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan terdapat juga pembahasan saran-saran dari penulis skripsi tersebut dengan harapan karya yang sudah ditulis, dapat memberikan manfaat bagi penulis dan bagi orang lain.



BAB DUA

TEORI MAŞLAHAH MURSALAH TERHADAP KONSEP AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19

A. Penalaran Teori *Maşlahah Mursalah*

1. Pengertian Teori *Maşlahah Mursalah* (istislahiah) dan *Maqaşid Syari'ah*

Maşlahah (مَصْلَحَة) secara bahasa berasal dari kata صَلَحَ yang secara arti kata berarti “baik”, lawan dari kata “buruk” atau “rusak”. Ia bentuk mashdar dengan arti kata, صَلَحَ yaitu “manfaat” atau “terlepas dari padanya kerusakan”. Sedangkan secara istilah berarti setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan kesenangan atau dalam arti menolak kemudaratatan atau kerusakan.²⁸ Sedangkan *Mursalah* berasal dari kata الْإِزْسَالُ yang berarti ‘sepi’ secara total.

Menurut para ahli ilmu ushul fiqh *maşlahah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan di mana syar'i tidak mensyari'atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Serta tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat ini disebut mutlak sebab ia tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.²⁹

Menurut al-Syatibi, penalaran *al-istislahi* adalah penalaran untuk menetapkan hukum syara' atas sesuatu perbuatan, berdasarkan kemaslahatan. Disertai penggunaan ayat-ayat Al-Qur'an atau hadis yang mengandung konsep umum sebagai dalil sandarannya. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan yang berupaya menetapkan hukum suatu masalah atas

²⁸Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), hlm. 200.

²⁹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*,(Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 116.

dasar pertimbangan kemaslahatan. Sebab, tidak ada ayat Al-Qur'an dan hadis khusus yang dapat digunakan.³⁰

Menurut Al Yasa' Abu Bakar, *maṣlahah mursalah* atau sering disebut dengan istilahiah. Merupakan kegiatan penalaran terhadap nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *maṣlahat*. Dalam upaya untuk: (a) menemukan (merumuskan atau membuat) hukum *syara'* dari sesuatu masalah (aturan fikih dan siyasah syar'iyah); dan (b) merumuskan atau membuat pengertian (definisi) dari suatu perbuatan (perbuatan hukum).³¹

Adapun *maqāṣid syari'ah* secara *lughawi* terdiri dari dua kata yakni; *maqāṣid* dan *syari'ah*. *Maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari *maqāṣid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *Syari'ah* merupakan sebuah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf yakni *syin*, *ra'* dan *'ain*. Menurut Ibnu Faris, kata tersebut menunjukkan arti dasar sumber atau mata air. Menurut beliau penggunaan kata *syari'ah* dalam arti kata *ad-dīn* (الدِّين) dan *al-millāh* (الْمِلَّة) atau 'agama' merupakan aplikasi dari *isti'arah* (pinjaman) yakni, penggunaan sebuah kata yang bukan pada tempatnya karena adanya keserupaan atau *qarinah*.³²

Maqāṣid al-Syari'ah merupakan kata majemuk (*idlaḥfi*) yang terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* dan *al-Syari'ah*. Secara etimologi, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqāṣid* yang terbentuk dari huruf *qaf*, *ṣad* dan *dal*, yang berarti kesengajaan atau tujuan. Adapun kata *al-syari'ah* secara etimologi berasal dari kata *شَرَعَ-يَشْرَعُ-شَرْعٌ* yang berarti membuat syariat atau undang-undang, menerangkan serta menyatakan. Secara terminologi *syari'ah* berarti hukum yang diterapkan oleh Allah, bagi hamba-

³⁰Fauzi, *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 64.

³¹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istishlahiah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 35.

³²Ensiklopedia Al-Qur'an: kajian kosakata, hlm. 946.

Nya tentang urusan agama. Baik berupa ibadah seperti; puasa, shalat, zakat, dan seluruh kebaikan serta muamalah yang menggerakkan kehidupan manusia.³³

Menurut Mahmud Syaltuth, makna *syari'ah* adalah hukum-hukum dan tata aturan yang disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hamba Nya. Supaya dapat dipedomani manusia, dalam mengatur hubungan dengan Tuhan. Serta dengan sesama antar manusia, alam dan seluruh kehidupan. Satria Effendi menjelaskan bahwa, *syari'ah* adalah *al-nusus al-muqaddasah*. Merupakan *naş* suci yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis mutawatir yang belum tercampuri oleh pemahaman manusia.³⁴

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa *maşlahah mursalah* merupakan suatu penetapan hukum. Berdasarkan pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan terhadap suatu permasalahan, yang tidak ada *naş* khusus yang menjelaskan permasalahan tersebut. Sehingga suatu perbuatan hukum tersebut, dapat digunakan atas dasar nilai kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Penggunaan nilai kemaslahatan itu sendiri, didasarkan penjelasan *naş* yang ada.

Adapun *maqasid syari'ah*, merupakan tujuan-tujuan pokok kehidupan dalam suatu pensyariaan hukum. Mengatur hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, serta segala makhluk hidup yang ada di muka bumi ini berdasarkan perintah Allah SWT.,. Dalam bentuk *naş* dasar, yang belum mempunyai pemahaman manusia di dalamnya.

2. Hubungan Antara *Maqasid Syari'ah* dengan *Maşlahah Mursalah*

Menurut al-Syathibi, *maşlahah mursalah (istişlahiyyah)* oleh jumbuh Ulama dianggap sebagai maslahat yang tidak disinggung di dalam Al-

³³Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm. 12.

³⁴Ali Mutakin, "Hubungan Maqasid al-Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum", *Jurnal Analisis*, Vol. 17, No. 1 Juni 2017, hlm. 115-116.

Qur'an atau hadis secara langsung. Namun tidaklah sama sekali tidak mempunyai kaitan atau hubungan dengan, ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah. Menurut al-Syathibi, maslahat ini dapat didudukkan atau diberi tempat dalam kategori-kategori *maqasid al-syari'ah*. Menurut beliau, semua taklif (pembebanan, perintah, dan larangan) yang diturunkan Allah kepada manusia. Baik untuk memenuhi keperluan atau untuk memberikan perlindungan atau untuk menghindarkan kesukaran, dan mencegah kemudharatan. Hal tersebut dikelompokkan menjadi tiga tingkatan *maqasid al-syari'ah* berupa, *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.³⁵

Menurut al-Syathibi, dengan memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis secara teliti. Baik yang bersifat khusus (spesifik, *naş khusus*) yang menjadi dalil untuk sesuatu masalah, maupun yang bersifat umum (*naş umum*) yang berisi prinsip-prinsip. Akan diketahui adanya kemaslahatan yang ingin dicapai dan dilindungi oleh Al-Qur'an pada setiap perintah, larangan, ataupun keizinan yang diberikan Allah. Inilah yang disebut sebagai *maşalih* yang ingin dijaga, dipenuhi, dan dilindungi oleh Al-Qur'an. Lebih tepatnya, yang akan menjadi *maqasid al-syari'ah*. Ketika suatu pekerjaan tidak diketahui hukum *syara'* nya, karena tidak ada *naş* langsung yang bisa dirujuk sebagai dalil. Maka pekerjaan tersebut perlu ditentukan kedudukannya, dalam hierarki (kategori) *maqasid al-syari'ah*. Lalu berdasar kedudukannya dalam hierarki *maqasid* tersebut, ditetapkan hukum hukum *syara'* nya.³⁶

Dengan kata lain hukum *syara'* tersebut ditetapkan berdasar maslahat yang terkandung di dalamnya. Rangkaian kegiatan inilah, yang diberi nama sebagai penalaran yang menggunakan metode *maşalih mursalah* atau *istislahiah*. *Maşlahah mursalah* merupakan kesimpulan yang dibuat berdasarkan penentuan kedudukan suatu perbuatan dalam kategori *maqasid*

³⁵ Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*...hlm. 54.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 55.

al-syari'ah. Adapun *maqāṣid* tersebut ditetapkan berdasarkan penelitian induktif terhadap *naṣ* yang ada (*al-istiqrā' al-ma'nawī*). Terutama sekali *naṣ-naṣ* umum baik itu merupakan ayat-ayat Al-Qur'an, maupun *hadis-hadis* Nabi Saw.³⁷

Dari pendapat imam al-syathibi terhadap hubungan antara *maqāṣid al-syari'ah* dengan *maṣlahah mursalah* diketahui bahwa, maslahat dapat diberi tempat dalam kategori *maqāṣid al-syari'ah* sebab, maslahat merupakan bentuk dari tujuan hukum syara'. Maksud- maksud syariat atau tujuan pensyariatan merupakan tujuan yang menjadi target teks dan hukum-hukum partikular, untuk direalisasikan dalam kehidupan manusia. Baik berupa perintah, larangan, dan mubah. Untuk individu, keluarga, jamaah, dan umat. Maksud-maksud juga disebut hikmah-hikmah yang menjadi tujuan ditetapkannya hukum. Baik yang diharuskan ataupun tidak, karena setiap hukum yang disyariatkan Allah kepada hamba-Nya mempunyai hikmah yang dapat diketahui oleh orang yang mengetahuinya, atau oleh orang yang tidak mengetahuinya.³⁸

Dalam kajian *maqāṣid al-syari'ah* dikenal adanya *al-kulliyat al-khamsah* (lima hak-hak dasar). Sebab dalam sebuah pensyari'atan bertujuan untuk memenuhi hak-hak dasar, yang mempunyai tingkatan kemaslahatannya disetiap hak tersebut. Adapun tingkat kemaslahatan tersebut meliputi *daruriyyat* (kebutuhan primer), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder), *tahsiniyyat* (kebutuhan tersier). Setiap hak-hak dasar tersebut mempunyai tingkatan masing-masing yang menunjukkan apakah harus ada (*daruriyyat*), atau boleh ada namun jika tidak ada mendapatkan kesulitan (*hajiyyat*), atau jika ada suatu hal tersebut menghasilkan suatu kebaikan atau kenyamanan (*tahsiniyyat*).³⁹

³⁷*Ibid.*, hlm. 55.

³⁸Yusuf Al-Qardhawi, *Fikih Maqashid Syariah*... hlm. 12.

³⁹Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah*...hlm. 54.

Adapun hak-hak dasar tersebut meliputi; melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi agama (*hifz al-din*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi nasab (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*). Konsep ini membawa kepada pentingnya melihat manusia, sebagai sasaran sekaligus subyek hukum dalam suatu pensyariaan. Ibnu al-Qayyim al-Jawziyah Ulama fikih dalam mazhab Hambali merumuskan, bahwa syariat Islam sesungguhnya dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal. Seperti kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, kebijaksanaan. Prinsip-prinsip inilah yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan hukum dan juga harus menjadi suatu inspirasi bagi setiap pembuat hukum.⁴⁰

3. Jenis-Jenis *Maṣlahah*

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam yaitu:

a. *Maṣlahah al-Ḍaruriyyat* (المصلحة الضرورية)

Maṣlahah al-ḍaruriyyat merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan ini merupakan sesuatu kebutuhan yang harus ada, karena jika tidak ada dapat membawa kepada kemudaratannya yang besar. Maslahat ini merupakan segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kehidupan manusia dengan artian bahwa, apabila maslahat ini tidak terwujud maka rusaklah kehidupan manusia di dunia.⁴¹

⁴⁰Siti Musdah Mulia, *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*, (Bandung:Marja, 2011), hlm. 130.

⁴¹Amrullah Hayatudin, *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, (Jakarta:Amzah, 2019), hlm. 83.

Maṣlahah al-dharuriyyat adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia baik agamanya maupun dunianya. Sehingga *al-dharuriyyat* dapat diartikan tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Kebutuhan esensial tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok tersebut.⁴²

b. *Maṣlahah al-Hajiyyat* (المصلحة الحاجية)

Maṣlahah al-Hajiyyat merupakan segala kebutuhan manusia dalam memperoleh kelapangan hidup dan menghindarkan diri dari kesulitan (*musyaqqat*). Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, manusia pasti akan mengalami kesulitan dalam hidupnya meskipun kemaslahatan umum tidak menjadi rusak. Maknanya ketiadaan aspek *hajiyyat* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesusahan saja. Prinsip utama dalam aspek *hajiyyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif* dan memudahkan urusan manusia.⁴³

Hajiyyat merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya bentuk maslahat ini tidak akan mengancam eksistensi lima pokok dasar (*al-kulliyah al-khamsah*), namun dapat menimbulkan kesulitan bagi mukallaf.⁴⁴

⁴²Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hlm. 337.

⁴³Halil Thahir, *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Maslahah*, (Yogyakarta:Lkis Pelangi Aksara, 2015), hlm. 45.

⁴⁴Mardani, *Ushul Fiqh*...hlm. 337.

c. *Maṣlahah al-Taḥsiniyyat* (المصلحة التحسينية)

Maṣlahah al-Taḥsiniyyat merupakan segala yang pantas dan layak mengikut akal dan adat kebiasaan, serta menjauhi segala yang tercela mengikut akal sehat. *Taḥsiniyyat* ialah segala hal yang bernilai etis yang baik. Seandainya aspek ini tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍaruriyyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *Hajiyyat*. *Taḥsiniyyat* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya sesuai dengan kepatuhan.⁴⁵

Namun ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatutan, menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Adapun contohnya seperti dalam hal ibadah, kewajiban membersihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak ke masjid, dan hal lainnya.⁴⁶

Adapun tiga tingkatan maslahat yang telah dibahas di atas dapat ditinjau kembali, berdasarkan hak-hak dasar yang terdapat dalam tujuan pensyariaan suatu hukum atau yang sering disebut dengan *maqāṣid al-syari'ah*. Adapun hak-hak dasar tersebut; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, dan (5) memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-maṣāliḥ al-khamsah (al-kulliyat al-khamsah)*.

Untuk memelihara agama Allah memerintahkan agar menegakkan syiar-syiar Islam seperti shalat, puasa, zakat, haji, memerangi (jihad) orang yang menghambat dakwah Islam, dan lain sebagainya. Untuk memelihara

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 338.

⁴⁶ Muhammad Mawardi Djalaluddin, "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Jurnal al-daulah*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015, hlm. 297-298.

jiwa Allah melarang segala perbuatan yang akan merusak jiwa seperti pembunuhan terhadap orang lain atau diri sendiri. Pensyariatkan *qisas* bagi pelaku pembunuhan dan tindak makar, dituntut untuk memelihara kesehatan merupakan bentuk memelihara jiwa. Begitu pula dalam hal memelihara keturunan, dijatuhkannya hukuman berat bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina dan tidak menunjukkan bukti yang sah. Serta bagi pemeliharaan harta, disyariatkannya hukum potong tangan bagi pencuri dan adanya anjuran untuk memiliki dan mengembangkan harta. Untuk memelihara akal, Allah melarang untuk meminum khamar dan semua perbuatan yang dapat merusak akal sehingga disyariatkan untuk menggunakan akal sehat agar dapat memikirkan ciptaan Tuhan dan menuntut ilmu pengetahuan.⁴⁷

Salah satu contoh hubungan antara *maqasid syari'ah* dengan *maṣlahah mursalah* adalah dalam hal memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*). Adapun memelihara jiwa jika ditinjau dalam peringkat *maṣlahah ḍaruriyyat*, seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia. Kemudian memelihara jiwa jika ditinjau dalam peringkat *maṣlahah hajiyyat* seperti diperbolehkannya berburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Jika hal ini diabaikan maka tidak mengancam eksistensi manusia, hanya saja membawa kesulitan bagi manusia itu sendiri. Terakhir ialah memelihara jiwa jika ditinjau dalam peringkat *maṣlahah tahsiniyyat*, contohnya seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang sama sekali tidak mengancam eksistensi jiwa manusia atau

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*...hlm. 233-239.

mempersulit kehidupan seseorang. Hanya saja, jika ia dilakukan maka akan lebih baik.⁴⁸

Dari segi penyebutan atau kedekatannya dengan *naş* Al-Qur'an dan sunnah atau hadis, para Ulama menyatakan bahwa maslahat dibagi menjadi tiga yaitu maslahat yang diakui dan diterima; maslahat yang ditolak atau tidak diterima; serta maslahat yang tidak secara jelas diterima atau ditolak. Adapun bentuk penjabarannya yaitu;⁴⁹

1. *Maşlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

Maşlahah al-Mu'tabarah merupakan kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum minuman keras dalam *hadis* Rasulullah saw. Dipahami secara berlainan oleh para Ulama fikih disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah saw. Ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras, ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasul saw. adalah sandal/alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad ibn Hanbal dan al-Baihaqi) dan adakalanya dengan pelepah pohon kurma juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim).

Setelah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat lain untuk menjadikan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali dera. Umar bin Khaththab meng-*qiyās* kan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Logikanya jika seseorang yang meminum minuman keras, apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina. Cara melakukan

⁴⁸Mardani, *Ushul Fiqh...* hlm. 339.

⁴⁹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 115.

qiyās (analogi) ini menurut para Ulama ushul fiqh termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara’.

2. *Maṣlahah al-Mulghah* (المصلحة الملقاة)

Maṣlahah al-Mulghah merupakan kemaslahatan yang ditolak oleh syara’ karena bertentangan dengan ketentuan syara’. Misalnya syara’ menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari bulan ramadhan dikenakan hukuman dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang fakir miskin. Al-Laits ibn Sa’ad menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari ramadhan. Para Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Rasulullah di atas, karena bentuk hukum-hukum tersebut harus ditetapkan secara berurutan. Para Ulama ushul fiqh memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak syara’.

3. *Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلة)

Maṣlahah al-Mursalah merupakan kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara’ melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: (a) *maṣlahah al-gharibah*, yaitu kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara’, baik secara rinci maupun secara umum. (b) *maṣlahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara’ atau *naṣ* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *naṣ* (ayat atau *hadis*).⁵⁰

⁵⁰ Al Yasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah...* hlm. 35.

4. Kehujjahan *Maṣlahah Mursalah* Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, para jurus muslim telah mengembangkan model penemuan hukum secara seksama guna menterjemahkan hukum Islam dalam realitas kehidupan. Model penemuan hukum dapat dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah *Uṣuliyah* lainnya. Ahli ushul fiqh menetapkan ketentuan bahwa untuk mengeluarkan hukum dari dalilnya harus terlebih dahulu mengetahui kaidah *syari'ah* dan kaidah *lughawiyah*. Menurut Al Yasa' Abu Bakar, metode penemuan hukum dikelompokkan menjadi:

- 1) Metode *lughawiyyah* (penalaran yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan)
- 2) Metode *Ta'liliyyah* (pertimbangan yang bertumpu pada ilat (rasio legis)
- 3) Metode *istiṣlahiyyah* (pertimbangan yang bertumpu pada kemashlahatan atau tujuan pensyariaan).⁵¹

Sebagian imam mujtahid memandang bahwa maslahat adalah dalil syara'. Mereka menyatakan maslahat terkait dengan kesaksian syara' dibagi menjadi tiga. Bagian pertama adalah maslahat yang dikuatkan oleh syara' yang dipandang sebagai hujjah dan terjadinya maslahat ini dikembalikan pada *qiyās* yang merupakan *istinbāḥ* hukum dari aspek akal dari *naṣ* atau *ijma'*. Bagian kedua adalah sesuatu yang dikuatkan oleh syara' untuk kebatilannya. Bagian ketiga adalah hal yang kebatilannya tidak dikuatkan oleh syara' dan tidak diungkapkan dengan *naṣ* tertentu dan inilah yang disebut dengan *maṣlahah mursalah*.⁵²

⁵¹Yusna Zaidah, "Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan *Ushuliyyah*" *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2 Desember 2017, hlm. 147-148.

⁵²Juhaya S.Pradja, *Ushul Fiqh Perbandingan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 232.

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa, alasan Ulama yang menjadikan *maṣlahah mursalah* merupakan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *naṣ*, *ijma'*, *qiyās* atau *istihsan* ini sebagai *hujjah syara'*. *pertama*: Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syariat saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman yang tidak terwujudkan. Hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia. *Kedua*: Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, *tabi'in* dan imam-imam mujtahid. Jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada sanksi yang dianggap oleh syariat.⁵³

Para Ulama yang menjadikan *maṣlahah mursalah* sebagai *hujjah* sangat berhati-hati, sehingga tidak terjadinya pembentukan hukum berdasarkan keinginan dan nafsu. Oleh karena itu mereka menetapkan tiga syarat dalam menjadikannya sebagai *hujjah*:

1. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Di mana penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya. Jika hanya didasarkan bahwa penetapan hukum itu mungkin menarik suatu manfaat, tanpa membandingkan dengan yang menarik suatu bahaya, berarti didasarkan atas kemaslahatan yang semu.
2. Berupa kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi. Maknanya, penetapan hukum syara' itu dalam kenyataannya dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia atau menolak bahaya dari mereka, bukan bagi perorangan atau bagian kecil dari mereka.

⁵³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj, Faiz el-Muttaqin, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 112.

3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan ini tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan *naş* atau *ijma'*.⁵⁴

Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi, Imam Malik beserta penganut madzhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan *maşlahah mursalah* sebagai metode ijtihad. Penjelasan yang sama juga dikemukakan Abdul Karim Zaidan, dengan alasan yang cukup rasional, antara lain:⁵⁵

Pertama, para sahabat Nabi banyak yang menggunakan *maşlahah mursalah* sebagai dalil hukum seperti pengkodifikasian Al-Quran oleh Abu Bakar ash-Shiddiq, penunjukkan Umar bin Khattab oleh Abu Bakar ash-Shiddiq sebagai Khalifah sepeninggalannya, pemisahan dan pembagian harta pejabat dengan wilayah kekuasaannya oleh Umar bin Khattab, kebijakan Ali bin Abi Thalib tentang *tađmin al-shana'i* yaitu kewajiban pembuat barang untuk mengganti rugi kerusakan atau kekeliruan barang yang dipesan, dan Ijtihad Mu'adz ibn Jabal ketika tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an dan hadis.

Kedua, menggunakan *maşlahah mursalah* sama halnya mengaplikasikan tujuan syar'i (*maqasid syari'ah*) sebaliknya, membiarkan berarti membuang *maqasid syari'ah*. *Maşlahah* adalah sumber hukum pokok (*aşl*) yang berdiri sendiri serta sumber hukum ini tidak keluar dari sumber hukum pokok (*aşl*), bahkan terjadi sinkronisasi antara *maşlahah* dan *maqasid syari'ah*.

Ketiga, Kontroversi *maşlahah* sebagai sumber hukum bersifat kondisional, karena mempunyai dampak kemandulan pada prinsip dasar hukum Islam yang telah disepakati bersama (*ijma'*), sehingga mukallaf akan

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 113-114.

⁵⁵ Taufiqur Rohman, "Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", *International Jurnal Ihya' 'Ulum Al-Din*, Vol. 19. No. 1 2017, hlm. 77-78.

mengalami kesulitan dan kesempitan padahal Allah SWT., tidak menghendaki akan hal itu.

Sedangkan Imam Syafi'i tidak menyinggung masalah *al-maṣlahah al-mursalah* di dalam teori *istinbat* hukumnya, sehingga tidak ada kejelasan apakah ia menerima atau menolaknya. *Al-maṣlahah al-mursalah* adalah suatu masalah yang tidak ada ketetapan hukumnya secara tegas di dalam *naṣ*, juga tidak ada perintah atau larangan untuk mewujudkannya. Imam Syafi'i sendiri tidak membicarakannya secara khusus, sehingga untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap masalah ini dapat dilihat dari konsep *qiyās* yang diajukannya. Konsep *qiyās* yang dikemukakan Imam Syafi'i pada dasarnya bertolak dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Karena itu, orientasi penerapan *qiyās* pun ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia tersebut. Dengan demikian konsep ini sejalan dengan hakikat *al-maṣlahah mursalah*.⁵⁶

B. Konsep Akad Nikah Menurut Perspektif Fikih

1. Pengertian Akad Nikah

Akad menurut bahasa (*lughah*) diambil dari kata *عَقَدَ-يَعْقِدُ-عَقْدًا* yang berarti mengikat sesuatu dan juga bisa dikatakan seseorang yang melakukan ikatan. Seperti halnya dalam perkataan “عَقْدَ الْبَيْعِ” yaitu seseorang melakukan ikatan jual beli. Akad adalah suatu ikatan yang menetapkan keridaan kedua belah pihak yang berbentuk (wujud) perkataan ijab dan kabul.⁵⁷

Nikah menurut bahasa artinya mengumpulkan atau bersetubuh. Sedangkan secara istilah nikah merupakan suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.⁵⁸ Menurut Abu Yahya

⁵⁶Noorwahidah, “Esensi *al-Mashlahah al-Mursalah* dalam Teori *Istinbath* Hukum Imam Syafi’i”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1 2013, hlm. 5.

⁵⁷Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 200.

⁵⁸Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang:Toha Putra Semarang, 2014), hlm. 420.

Zakariya Al-Anshary nikah merupakan suatu akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.⁵⁹

Akad nikah adalah perikatan hubungan perkawinan antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan yang dilakukan di depan dua orang saksi dengan menggunakan kata-kata ijab dan kabul. Ijab diucapkan pihak perempuan yang menurut kebanyakan fuqaha, dilakukan oleh walinya (wakilnya). Sedangkan Kabul merupakan pernyataan menerima dari pihak mempelai laki-laki. Dalam sebuah akad terdapat empat unsur akad nikah yaitu: Mempelai laki-laki dan perempuan, wali mempelai perempuan, dua orang saksi laki-laki, serta ijab dan kabul.⁶⁰

Dalam pernikahan ridanya laki-laki dan perempuan serta persetujuan antara keduanya, merupakan hal yang pokok untuk mengikat kehidupan berkeluarga. Perasaan rida dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat dilihat dengan jelas sehingga harus ada perlambangan yang tegas untuk menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang melangsungkan akad, inilah yang disebut sighat dalam pernikahan. Pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri, dari pihak perempuan disebut ijab. Sedangkan pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rida dan setuju disebut kabul.⁶¹

⁵⁹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 6.

⁶⁰ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2004), hlm. 58.

⁶¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 79.

2. Syarat-Syarat Akad dan *Sighat Akad* (Ijab dan kabul)

Dalam pelaksanaan akad nikah mempunyai beberapa syarat ijab dan kabul. Adapun syarat-syarat ijab dan kabul menurut Sayyid Sabiq adalah:⁶²

- a. Kedewasaan kedua belah pihak yang akan menikah (*tamyiz*).

Pernikahan tidak terlaksana dan sah, apabila salah satu pihak adalah orang yang tidak waras atau masih kecil. Sehingga ia tidak memahami apa yang ia perbuat (belum mampu membedakan hal yang baik ataupun buruk). Adapun makna *tamyiz* menurut Wahbah az-Zuhaili adalah mampu membedakan. Jika dia belum *tamyiz* seperti anak kecil yang masih berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Sebab tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syari'at.⁶³

- b. Adanya kesinambungan dalam ijab kabul.

Ijab dan kabul diucapkan secara berurutan tanpa ada perkataan atau aktivitas lain di antara keduanya sehingga mengalihkan perhatian pelaku akad nikah, dari akad itu sendiri. Serta kesatuan tempat ijab dan kabul dengan arti agar tidak terpisah antara ijab dan kabul dengan perkataan orang asing atau sesuatu yang jauh. Sehingga menghalangi dan menyembunyikan diri antara satu pihak dengan pihak yang lainnya.⁶⁴

- c. Lafaz kabul tidak jauh berbeda dengan ijab, kecuali apabila lafaz kabul itu lebih baik dan bermanfaat bagi pihak yang mengucapkan ijab. Hal itu karena ia dapat lebih memantapkan persetujuan masing-masing pihak.

⁶²Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (jilid 3)* terj. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, Cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 235-237.

⁶³Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 55.

⁶⁴Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta:Amzah, 2012), hlm. 99.

- d. Kedua belah pihak dapat saling mendengarkan ucapan satu sama lain.

Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara *hukmi* saja. Seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan demi mewujudkan keridhaan.⁶⁵

Mengenai syarat *tamyiz* bagi kedua belah pihak yang hendak menikah, terdapat pendapat Ulama mengenai hal demikian. Para Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa; diperbolehkannya seorang wali yaitu ayah atau kakek, untuk menikahkan anak kecil yang sudah *tamyiz*. Karena menikahkan anak kecil tersebut, berdasarkan kemaslahatan yang memang hal itu dibutuhkan. Begitupula Ulama Hanabilah dan Malikiyah juga membolehkan, khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil. Adapun maksud pembolehan tersebut demi kemaslahatan seperti, khawatir terjerumus kepada perzinaan atau suatu bahaya. Atau seperti menikahkan seorang anak laki-laki, kepada seorang perempuan yang mampu menjaga hartanya.⁶⁶

Menurut kesepakatan para Ulama, adapun syarat-syarat *sighat* akad dalam ijab dan kabul disyaratkan tiga hal:⁶⁷

1. Dilakukan dalam satu majelis jika kedua belah pihak berhadir. Jika ijab dan kabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda, maka akad belum terlaksana.
2. Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan

⁶⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*...hlm. 55.

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 55.

⁶⁷*Ibid.*,hlm. 56-58.

kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat kabul.

3. Diselesaikan pada waktu akad, sebab pernikahan seperti jual beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi.

Adapun mengenai lafaz yang digunakan dalam *sighat* akad, para imam mazhab berbeda pendapat. Syafi'i dan Hambali berpendapat: pernikahan tidak sah kecuali dengan menggunakan lafaz *tazwij* atau nikah. Sedangkan Hanafi berpendapat: pernikahan adalah sah dengan setiap lafaz yang menunjukkan pada memberi hak milik yang kekal selama hidup. Maliki berpendapat: Pernikahan adalah sah dengan menggunakan selain lafaz *tazwij* atau nikah asalkan disebut maharnya.⁶⁸

Para Ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat demikian karena yang diminta adalah pengenalan akan keinginan kedua pihak mempelai, mengenai kedudukan lafaz tidak penting. Dalam teks agama ada lafaz yang menunjukkan pernikahan, dengan lafaz menghadihkan dan memberi kembali hak milik (*tamliik*). Sebagaimana firman Allah SWT.,: “ *Dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawannya, sebagai kekhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin*” (al-ahzab: 50) kekhususan bagi Nabi saw., adalah menikah tanpa mahar, bukan dengan menggunakan lafaz menghadihkan (menyerahkan diri).⁶⁹

Sedangkan para Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat tidak sah kecuali dengan lafaz nikah dan kawin, karena keduanya telah termaktub dalam teks Al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan. Oleh sebab itu, harus mencukupkan *sighat* dengan kedua kata-kata tersebut. Pernikahan

⁶⁸Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2012), hlm. 325.

⁶⁹Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam*...hlm. 46.

tidak akan sah jika menggunakan lafaz selain dua kata tersebut. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafaz khusus baginya.⁷⁰

3. Majelis Dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Majelis akad berarti tempat dilangsungkan suatu kesepakatan. Dalam istilah fikih, majelis akad didefinisikan sebagai suatu tempat dilangsungkannya akad oleh dua pihak yang berakad. Setiap kegiatan yang bersifat pemindahan hak milik atau tukar-menukar, mesti dilakukan melalui akad. Seperti; jual beli, hibah, wakaf, wasiat, gadai, dan akad nikah. Majelis akad merupakan ruang tempat bertemunya kedua belah pihak yang mengucapkan ijab dan kabul. Sehingga majelis itu ada selama akad berlangsung. Setelah akad selesai dengan sendirinya nama majelis akad menjadi hilang.⁷¹

Adapun majelis akad dalam pernikahan merupakan tempat dilaksanakannya ijab dan kabul, antara calon mempelai laki-laki dengan wali dari calon mempelai wanita. Mengenai majelis akad tidak ada ketentuan yang mengharuskan seperti apa, Jika suatu tempat itu dijadikan sebagai tempat dilaksanakannya akad, maka itu disebut sebagai majelis akad selama akad itu berlangsung.⁷²

Dalam pelaksanaan akad pernikahan tentunya calon mempelai laki-laki, calon mempelai wanita, wali dan saksi hadir dalam majelis pernikahan. Orang-orang yang termasuk dalam rukun nikah tersebut, merupakan obyek utama dalam pelaksanaan akad. Namun dalam pelaksanaan akad pernikahan, juga terjadi di mana tidak berhadirnya salah satu dari obyek utama tersebut. Seperti pelaksanaan akad nikah melalui *hand phone*, adanya pihak yang

⁷⁰*Ibid.*, hlm. 47.

⁷¹Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1055.

⁷²*Ibid.*, hlm. 1056.

melaksanakan ijab atau kabul tidak dapat berhadir secara langsung dalam satu majelis.

a. Nikah Melalui Telepon (*hand phone*)

Telepon merupakan salah satu alat komunikasi jarak jauh selain telegraf dan internet. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, telepon adalah pesawat dengan listrik dan kawat, untuk bercakap-cakap antara dua orang yang berjauhan. Seiring perkembangan teknologi, percakapan melalui telepon pun semakin canggih. Jika dahulu orang-orang dapat bercakap dengan hanya saling memperdengarkan suara. Namun pada masa kini telepon sudah dilengkapi dengan fasilitas video dan layar, sehingga penggunaanya dapat saling melihat wajah dan gambar.⁷³

Pernikahan melalui telepon secara bahasa berarti pernikahan yang akad nikahnya dilakukan melalui jalan telekomunikasi suara atau yang disebut sebagai *via* telepon. Secara istilah pernikahan melalui telepon merupakan pernikahan yang dilakukan oleh sebagian orang, yang memungkinkan untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana mestinya. Atau sebab berada dalam keadaan jarak jauh di mana sebagian dari syarat dan rukun dalam pernikahan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada, sehingga adanya syarat yang berkurang. Akan tetapi proses pernikahan atau proses ijab kabul harus dilaksanakan. Sehingga mengharuskan melalui jalan telekomunikasi suara untuk membantu terpenuhinya syarat yang berkurang tersebut.⁷⁴

Pada masa yang sudah sangat modern ini proses ijab dan kabul bukan hanya dapat mendengarkan suara saja melalui telepon seluler, namun secara bersamaan dapat melihat orang yang dihubungi secara jelas. Salah satu aplikasi yang dapat menampilkan gambar orang yang dihubungi adalah *video call* atau sering disebut dengan *video conference*.

⁷³Edy Sutrisno, dkk, *Nikah Via Medsos*, (Jawa Barat:Jejak, 2020), hlm. 114-115.

⁷⁴*Ibid.*, hlm. 117.

Makna *video conference* adalah konferensi video, di mana data yang di transmisikan dalam bentuk video atau audio visual. Telekonferensi atau juga dikenal dengan sebutan video konferensi ialah suatu sarana yang memungkinkan, sejumlah orang saling bercakap-cakap dan bertatap muka melalui komputer. Dengan memanfaatkan teknologi internet, video konferensi mudah sekali untuk diimplementasikan. Masing-masing pihak yang hendak berkomunikasi cukup duduk menghadap komputer yang telah dilengkapi dengan kamera yang dinamakan *webcam*⁷⁵

Nikah melalui *video call* merupakan pelaksanaan akad ijab dan kabul yang dilakukan melalui jarak jauh dengan menggunakan bantuan alat komunikasi berupa telepon seluler. Telepon seluler tersebut kemudian disambungkan dengan jaringan internet, agar terhubung dengan aplikasi telekonferensi atau disebut dengan *video call*. Hal ini pun dilakukan karena salah satu pihak tidak dapat berhadir pada majelis akad pernikahan yang telah dilaksanakan. Sehingga komunikasi visual sangat diperlukan dalam kondisi yang tidak memungkinkan pertemuan. Pada lokasi yang berbeda atau berjauhan dalam komunikasi. Dalam menyampaikan sesuatu tidak hanya memerlukan audio saja, akan tetapi juga diperlukan visualnya. Oleh karena demikian, dibutuhkan komunikasi yang dapat mengirimkan audio visualnya. Video konferensi merupakan aplikasi yang memakai telekomunikasi audio dan video, untuk membawa orang ke tempat berbeda dalam waktu yang bersamaan untuk bertemu⁷⁶

Nikah melalui *video call* atau yang sering dibahas dengan sebutan nikah melalui *via handphone* (HP). Merupakan masalah fikih kontemporer yang belum satu pun kitab fikih “klasik” membahasnya.

⁷⁵Irma Noviyani, “Pernikahan Melalui Video Conference”, *Jurnal At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 2017, hlm. 33.

⁷⁶*Ibid.*, hlm. 34.

karena *handphone* merupakan fasilitas teknologi yang relatif baru, sehingga para Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan pelaksanaan akad nikah yang demikian. Hal ini disebabkan pelaksanaan akad nikah melalui telepon masih menjadi pertanyaan mengenai sudah dianggap satu majelis atau tidak dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Sebab salah satu syarat dalam pelaksanaan ijab dan kabul adalah bersatunya majelis.⁷⁷

4. *Ittihād al-Majlis* (Satu Majelis) dalam Pelaksanaan Akad Nikah

Adapun syarat *sighat* akad (ijab dan kabul) salah satunya ialah mengenai dilaksanakan akad dalam satu majelis atau adanya *Ittihād al-Majlis*. *Ittihād al-Majlis* adalah bersatunya majelis dalam sebuah akad, di mana ijab dan kabul harus dilakukan dalam jarak waktu yang terdapat dalam satu upacara akad nikah. Bukan dilakukan dalam dua jarak waktu secara terpisah, dalam arti bahwa ijab diucapkan dalam satu upacara. Kemudian setelah upacara ijab bubar kabul diucapkan pula pada acara berikutnya. Sehingga jarak antara lafaz ijab dan kabul saling berkesinambungan.⁷⁸

Jumhur Ulama berpendapat bahwa kesegeraan dalam pelaksanaan akad yakni ijab dan kabul harus dilakukan. Jika tidak maka dianggap pernikahan tersebut tidak sah. Mengenai kesegeraan dan bersatunya majelis dalam ijab dan kabul, Para Ulama mazhab berbeda pendapat mengenai hal tersebut yaitu;

1. Mazhab Hanafi dalam hal ini tidak mensyaratkan kesegeraan. Menurut mazhab ini jika seorang laki-laki mengirim surat lamaran kepada seorang wanita, lalu si wanita tersebut menghadirkan para saksi dan membacakan surat itu kepada mereka. Kemudian mengatakan, “saya nikahkan diri saya kepadanya”, padahal lelaki

⁷⁷ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*...hlm. 229.

⁷⁸ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga*...hlm. 3.

yang melamarnya itu tidak ada di tempat, maka akad tersebut sah. Karena mazhab Hanafi menafsirkan bersatunya majelis dalam akad nikah menyangkut kesinambungan waktu antara ijab dan kabul.⁷⁹

2. Mazhab Maliki berpendapat mengenai kesegeraan boleh adanya pemisahan yang sekadarnya. Misalnya oleh khutbah nikah yang pendek dan sejenisnya tidak apa-apa, namun ijab dan kabul tetap harus dilaksanakan dalam satu majelis. Hal ini disebabkan syarat suatu ikatan atau perjanjian dapat terjadi jika kedua belah pihak berada dalam satu majelis.⁸⁰
3. Mazhab Syafi'i mensyaratkan harus adanya kesegeraan dalam akad, maknanya kabul harus dilakukan segera setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah. Dalam mazhab Syafi'i pengucapan ijab dan kabul harus dilakukan dalam waktu dan tempat yang sama, sehingga akad harus dilakukan dalam satu majelis dan tidak adanya jeda lama antara ijab dan kabul. Sebab jeda yang lama dapat merusak akad karena dapat mengindikasikan pihak kedua tidak mau mengucapkan kalimat qabul. Jika pihak laki-laki tidak dapat berhadir dalam majelis akad, maka hal yang harus dilakukan ialah dengan cara diwakilkan kepada orang yang dipercayainya.⁸¹
4. Mazhab Hambali mensyaratkan kesegeraan dalam akad, artinya kabul harus dilakukan segera setelah ijab secara langsung dan tidak terpisah. Mazhab Hambali juga tidak memberikan arti non fisik terhadap makna satu majelis, karena menurut mazhab ini satu majelis

⁷⁹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera Baristama, 2000), hlm. 311-312.

⁸⁰Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid 3...*hlm. 237.

⁸¹Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu...*hlm. 57.

bukan berarti satu ruangan akan tetapi antara pengucapan ijab dan kabul tidak disela dengan kalimat lain.⁸²

Dari pendapat imam mazhab diatas dapat disimpulkan bahwa persyaratan satu majelis terbagi dua pendapat. Pendapat pertama menyatakan makna satu majelis menyangkut keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Oleh karena itu, untuk melakukan ijab dan kabul yang tidak dapat berhadir dalam satu tempat dapat menggunakan sarana telepon, asalkan waktu antara ijab dan kabul tetap terjaga. Pendapat kedua menyatakan bahwa makna satu majelis disyaratkan bukan saja menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul semata. Akan tetapi juga hubungannya dengan tugas dua orang saksi, yang harus melihat secara langsung bahwa ijab dan kabul itu benar-benar diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Sehingga menurut pendapat kedua, yang menjadi *illat* dalam syarat satu majelis bukan saja kesinambungan waktu semata. Akan tetapi untuk menjamin keyakinan para saksi dalam melihat dan mendengar siapa yang mengucapkan ijab dan kabul tersebut.

Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh al-Sunnah* menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad nikah, menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab dan kabul. Apabila salah seorang dari dua pihak akan melakukan akad nikah secara *gaib* (tidak bisa hadir), maka jalan keluarnya adalah dapat mengutus wali atau juga dapat dilakukan dengan menulis surat. Kemudian menghadirkan saksi untuk dibacakan surat tersebut *di hadapan* mereka. Menurut Sayyid Sabiq praktek nikah menggunakan surat itu sah sepanjang pengucapan kabul nya dilakukan langsung dalam satu majelis.⁸³

⁸²Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab...*hlm. 311-312.

⁸³Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah...*hlm. 237.

Dalam kajian fikih, para fuqaha (Ulama fikih) pernah membahas mengenai pernikahan yang tidak berhadirnya calon mempelai laki-laki dalam pelaksanaan akad nikah. Fuqaha sepakat bahwa akad nikah yang tidak berhadirnya calon mempelai laki-laki dapat diwakilkan kepada orang lain. Pernikahan melalui wakil ini sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Daud yaitu:⁸⁴

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً
قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا ...

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir; sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, “Apakah engkau senang jika aku nikahkan engkau dengan *fulanah*?” laki-laki itu menjawab, “Ya” kemudian Rasulullah SAW bertanya pada sang wanita, “Apakah engkau senang, jika aku nikahkan kamu dengan si *fulan*?” sang wanita pun menjawab “Ya” kemudian Nabi SAW mengawinkan keduanya.⁸⁵

Berdasarkan hadis diatas para fuqaha sepakat bahwa orang yang dapat berhadir dalam majelis akad nikah tidak sah melakukan akad nikah dengan surat, meskipun surat itu jelas dan dapat dipahami. Sehingga jalan keluar yang dapat dilakukan adalah dengan diwakilkan kepada orang lain. Dalil tersebut merupakan landasan yang digunakan oleh mazhab Syafi’i, yang menyatakan harus diwakilkan jika para pihak tidak dapat berhadir.⁸⁶

Menurut perspektif mazhab syafi’i makna *ittihād al-Majlis* (satu majelis) dalam akad nikah bukan saja menyangkut masalah kesegeraan antara pengucapan ijab dan kabul belaka. Dengan kata lain kesinambungan antara pengucapan ijab dan kabul suatu perkawinan bukan satu-satunya aspek yang fundamental dari *ittihād al-Majlis*. Tetapi ada hal lain yang layak bahkan harus dipenuhi guna realisasi dari *ittihād al-Majlis* tersebut, yaitu

⁸⁴ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*... hlm. 230.

⁸⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (jilid 1)*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2006), hlm. 820-821.

⁸⁶ Multazim AA, ”Konsepsi Imam Syafi’i Tentang Ittihadul Majlis dalam Akad Nikah”, *Jurnal alhakim*, Vol. 4, No. 2 Juli 2020, hlm. 149.

kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan satu sama lain di dalam satu ruangan yang sama pada saat perkawinan sedang berlangsung. Sehingga kehadiran dua orang yang saling mengucapkan ijab dan kabul ini harus benar-benar hadir. Jika tidak, maka jalan keluarnya adalah dengan mewakilkan orang lain untuk menjawab kabulnya.⁸⁷

Akan tetapi Ulama mazhab Hanafi membolehkan akad nikah melalui surat. Dengan mengecualikan bagi orang yang berhalangan hadir dalam majelis akad nikah, maka nikahnya tetap sah jika harus dilakukan dengan surat dan tetap dianggap sudah memenuhi kriteria satu majelis. Perbedaan ini terjadi disebabkan oleh berbedanya para Ulama dalam menafsirkan makna *Ittihād al-Majlis*.⁸⁸

Hal ini sebagaimana disebutkan di dalam kitab *al-Mugni*, “Apabila pengucapan kabul cukup berjarak dengan ijab maka majelis yang dilaksanakan tetap sah, selama kedua belah pihak masih berada di dalam satu majelis dan tidak disibukkan oleh aktivitas lain. Hal ini karena hukum majelis berdasarkan hukum terlaksananya akad dengan dalil bahwa kepemilikan terjadi ketika syarat-syarat kepemilikan terpenuhi dengan adanya ketetapan untuk memilih di dalam akad pertukaran, seperti akad jual beli. Jika kedua belah pihak berpisah sebelum kabul, maka ijab yang diucapkan menjadi batal karena maksud dari dilakukannya akad menjadi tidak terpenuhi akibat terjadinya perpisahan yang menggambarkan penolakan. Begitu juga apabila masing-masing pihak disibukkan oleh hal lain yang tidak bersangkutan, menunjukkan bahwa hal itu merupakan penolakan terhadap akad yang sedang dilaksanakan”.⁸⁹

Pada tanggal 9-11 November 2021, Majelis Ulama Indonesia melakukan ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia ke-7 yang

⁸⁷*Ibid.*, hlm. 149.

⁸⁸ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer*...hlm. 230.

⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (jilid 3)*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 236.

dihadiri oleh sejumlah Ulama yang terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, anggota komisi Fatwa MUI Pusat , serta yang berkaitan lainnya. Dalam pertemuan ini, para Ulama menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum pernikahan online. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang pernikahan online tersebut yaitu:

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab dan kabul akad pernikahan, yakni dilaksanakan secara *ittihād al-Majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan *ittiṣal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab dan kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakikan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihād al-Majlis*, lafaz yang sarih dan *ittiṣal*, yang ditandai dengan;
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaringan virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.
4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.

5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA).⁹⁰

Dari fatwa MUI diatas dapat diketahui, bahwa hukum nikah secara online atau tidak hadirnya para pihak yaitu wali dan calon mempelai laki-laki dalam pelaksanaan ijab dan kabul secara fisik, maka dapat dihukumi tidak sah. Sebab syarat sah ijab dan kabul adalah adanya *Ittihād al-Majlis* (berada dalam satu majelis). Adapun jalan lain yang dapat dilakukan adalah dengan mewakilkan (*tawkil*) kepada orang yang dipercayainya. Namun jika para pihak tidak mau mewakilkan (*tawkil*), pelaksanaan akad nikah dapat dilakukan secara online dengan tetap memenuhi syarat sah nya ijab dan kabul. Di mana harus adanya *Ittihād al-Majlis* disertai lafaz yang sarif dan *ittiṣal*. Syarat yang harus dilakukan agar terpenuhinya hal tersebut harus dipastikan bahwa wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaringan virtual yang dapat menampilkan gambar serta suara. Hal tersebut harus dilakukan dalam waktu bersamaan serta adanya jaminan kepastian mengenai benarnya keberadaan para pihak.

C. Pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)*

Pandemi atau wabah adalah penyebaran penyakit di masyarakat di mana jumlah orang terjangkit lebih banyak dari biasanya pada komunitas atau musim tertentu. Wabah dapat terjadi secara terus menerus, mulai hitungan hari hingga tahun. Wabah tidak hanya terjadi pada suatu wilayah, tetapi bisa menyebar ke wilayah lain bahkan sampai ke negara lain. Suatu penyakit dapat dikatakan wabah, jika sudah lama tidak terjangkit di masyarakat serta muncul penyakit baru yang tidak pernah diketahui sebelumnya.⁹¹

⁹⁰<https://mui.or.id>, Ijtima' Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 9-11 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/> pada tanggal 22 Februari 2022.

⁹¹Rohadatul Ais, *Komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta: Makmood Publishing, 2020), hlm. 33.

Adapun wabah atau pandemi saat ini sedang melanda Indonesia dan beberapa negara lainnya adalah pandemi *Covid-19*. *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh Coronavirus jenis baru. Penyakit ini diawali dengan munculnya kasus pneumonia yang tidak diketahui *etiologi*-nya di Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Pada tanggal 7 Januari 2020, Pemerintah China kemudian mengumumkan bahwa penyebab kasus tersebut adalah Coronavirus jenis baru yang kemudian diberi nama SARS-CoV-2 (*Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2*). Virus ini berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab SARS dan MERS namun SARS-CoV-2 ini lebih menular.⁹²

SARS-CoV-2 atau *Covid-19* dianggap ditularkan dari manusia ke manusia. Meskipun demikian, dalam hal penularan SARS-CoV-2 pada manusia masih banyak hal yang masih belum diketahui secara jelas, termasuk sejauh mana tingkat sifat penularannya, yaitu ringan, sedang, atau berat. Dilaporkan, bahwa SARS-CoV-2, selain ditularkan dari saliva (cairan bening yang dihasilkan dalam mulut manusia), juga dapat ditularkan lewat air kencing (urin) dan tinja. Tidak menutup kemungkinan juga, mengingat bahwa SARS-CoV-2 mampu mewabah dan ganas pada manusia di hampir seluruh negara di dunia. Maka perlu diwaspadai bahwa SARS-CoV-2 dapat ditularkan lewat udara pernapasan di sekitar.⁹³

1. Dampak Pandemi *Coronavirus Disease 19 (Covid-19)* Terhadap Kehidupan Manusia

Gejala-gejala umum *Covid-19* yang dirasakan seperti demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa

⁹²Ayu Dwi Putri Rusman, Fitriani Umar, Makhrajani Majid, *Covid-19 dan Psikososial Masyarakat di Masa Pandemi*,(Jakarta: NEM, 2021), hlm. 1.

⁹³Wasito dan Hastari Wuryastuti, *Coronavirus*,(Yogyakarta:Lily Publisher, 2020), hlm. 4-5.

orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tetap merasa sehat. Sebahagian lainnya menderita sakit parah dan kesulitan bernafas akibat virus ini.⁹⁴

Infeksi atau dampak yang dirasakan oleh penderita *covid-19* dapat menimbulkan gejala ringan, sedang atau berat. Gejala klinis utama yang muncul yaitu demam (suhu > 38°C), batuk dan kesulitan bernapas. Selain itu dapat disertai dengan sesak memberat, *fatigue*, *mialgia*, gejala *gastrointestinal* seperti diare dan gejala saluran napas lain. Pada beberapa pasien, gejala yang muncul ringan, bahkan tidak disertai dengan demam. Kebanyakan pasien memiliki *prognosis* baik, dengan sebagian kecil dalam kondisi kritis bahkan meninggal.⁹⁵

2. Bentuk Pencegahan Terhadap Pandemi Coronavirus Disease 19 (Covid-19)

Di Indonesia sendiri, pandemi *Covid-19* ini menjatuhkan korban jiwa yang tidak sedikit. Dalam hal ini pemerintah terus berupaya untuk mencegah bertambahnya korban jiwa akibat wabah tersebut. Salah satu hal yang dilakukan, adanya peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Permenkes Nomor 9 tahun 2020. Tentang Pedoman PSBB, dalam rangka percepatan Penanganan *Covid-19*. Disebutkan dalam pasal 2 bahwa untuk dapat ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar, suatu wilayah provinsi/kabupaten/kota harus memenuhi kriteria di mana Jumlah kasus dan jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.⁹⁶

⁹⁴Eko Winarti dan Nurlailis Saadah, *Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pencegahan (Covid)19 Berbasid Health Belief Model*, (Surabaya:Media Pustaka, 2021), hlm. 8.

⁹⁵Ahmad Syauqi, “Jalan Panjang Covid-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)”, *Jurnal JKUBS*, Vol. 1, No. 1 2020, hlm. 3.

⁹⁶Aprista Ristyawati, “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 1945”,

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Pasal 13 Permenkes RI Nomor 9 tahun 2020 meliputi:⁹⁷

1. Peliburan sekolah dan tempat kerja; dikecualikan untuk instansi yang melakukan fungsi strategis dan pelayanan
2. Pembatasan kegiatan keagamaan; dilakukan di rumah dan tetap mengatur jarak
3. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum; dikecualikan untuk supermarket, pasar, toko yang menjual kebutuhan pokok masyarakat, pelayanan kesehatan, serta tempat olah raga dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
4. Pembatasan kegiatan sosial dan budaya
5. Pembatasan moda transportasi; dikecualikan untuk moda transportasi umum atau pribadi dengan tetap memperhatikan jumlah penumpang dan jarak, moda transportasi barang untuk pemenuhan dasar masyarakat.
6. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.⁹⁸

Masyarakat harus dengan bijak menghindari faktor-faktor yang dapat menyebabkan terinfeksi virus *Covid-19* tersebut. Sebagaimana telah ditetapkan peraturan oleh pemerintah di mana salah satu hal yang harus dilaksanakan dengan melakukan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak minimal satu meter dari orang lain. Gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Serta rutin

Administrative Law & Governance Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 2, Juni 2020, hlm. 243.

⁹⁷Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

⁹⁸I Made Adi Widnyana, dkk, *Covid-19; Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, (Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 11.

mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan *hand sanitaizer* jika beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Semua bentuk pencegahan ini terus diupayakan oleh pemerintah, demi terhindarnya penyebaran virus *Covid-19* yang semakin meluas.⁹⁹



⁹⁹Eko Winarti dan Nurlailis Saadah, *Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19...* hlm. 12-13.

BAB TIGA

PELAKSANAAN AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DI MASA PANDEMI COVID-19 MENURUT PERSPEKTIF FIKIH (Analisis *Maṣlahah Mursalah*)

A. Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video call di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih

Pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi Covid-19, menjadi salah satu permasalahan yang menimbulkan berbagai pertanyaan. Karena pelaksanaan akad demikian berbeda sebagaimana pelaksanaan akad pernikahan pada umumnya. Diketahui bahwa pelaksanaan akad nikah melalui *video call* merupakan pelaksanaan akad yang tidak dapat berhadirnya para pihak. Kitab fikih klasik menyebutnya dengan pernikahan secara *gaib* (tidak bisa hadir).

Menurut Ahmad Zahro, di dalam bukunya fikih kontemporer dalam pembahasan nikah melalui *hand phone*. Persoalan dalam pelaksanaan akad nikah melalui *hand phone* adalah prosedur ijab dan kabul dalam pelaksanaan akad. Para Fuqaha (Ulama fikih) sepakat bahwa akad nikah dapat diwakilkan kepada orang lain apabila para pihak tidak dapat menghadiri tempat pelaksanaan akad. Karena *tawkil* (mewakilkan) adalah hal yang paling tepat untuk dilakukan dalam permasalahan demikian. Sebab praktek tersebut sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Fuqaha juga sepakat bahwa orang yang dapat hadir dalam majelis akad nikah, tidak sah melakukan akad nikah dengan surat meskipun surat itu jelas dan dapat dipahami. Serta akad harus dilaksanakan dalam satu majelis atau *Ittihād al-Majlis*, sebagai salah satu syarat sah nya ijab dan kabul.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer (Buku 1)*, (Jombang:Unipdu, 2016), hlm. 230.

Para Fuqaha berbeda pendapat dalam memberikan makna satu majelis tersebut. Pendapat pertama, menurut Ulama Hanafiyah dan Hanabilah makna satu majelis dalam pelaksanaan ijab dan kabul adalah berkesinambungannya pengucapan akad nikah. Sehingga jika kedua belah pihak tidak berada dalam satu tempat ketika pelaksanaan ijab dan kabul maka sah-sah saja. Karena makna *Ittihād al-Majlis* disini bukanlah tempat pelaksanaan akad. Ulama Hanafiyah membolehkan hal demikian dengan alasan, merujuk kepada pernikahan yang dilakukan menggunakan surat. Pembacaan ijab yang terdapat dalam surat calon suami dan pengucapan kabul dari pihak wali wanita, sama-sama didengar oleh dua orang saksi dalam majelis yang sama. Bukan dalam dua upacara berturut-turut secara berpisah dari segi waktunya. Dalam kasus ini ucapan akad nikah lebih dahulu diucapkan oleh calon suami kemudian baru pengucapan akad dari pihak wali wanita, hal tersebut telah dihitung bersatunya ijab dan kabul.¹⁰¹

Ibnu Qudamah salah seorang ahli fikih dari kalangan Hambali dalam kitabnya *al-Mugni*, juga memberikan penjelasan mengenai sah nya kesaksian dua orang buta dalam akad nikah. Alasan yang digunakan bahwa yang disaksikan adalah suara dari kedua belah pihak yang berakad. Menurutnya kesaksian orang buta dapat diterima, sehingga sudah tidak menjadi penting saksi melihat orang yang melaksanakan ijab dan kabul. Mengenai masalah keharusan hadir kedua belah pihak dalam satu ruangan dengan alasan dapat dilihat, tidak lagi dianggap menjadi syarat bagi keabsahan akad nikah. Hal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mazhab hambali membolehkan pelaksanaan akad nikah yang saksi tidak melihat orang nya pada waktu bersamaan dalam satu tempat.¹⁰²

Pendapat kedua, menurut Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah makna satu majelis dalam akad, merupakan bersatunya tempat kedua orang yang

¹⁰¹Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta:Lentera Baristama, 2000), hlm. 311-312.

¹⁰²*Ibid.*, hlm. 311-312.

melaksanakan akad serta bersambungnya pengucapan antara ijab dan kabul. Sebab akad baru dianggap dilaksanakan, jika kedua belah pihak berada dalam satu tempat. Jika kedua belah pihak tidak berada dalam satu tempat atau adanya pelaksanaan akad yang tidak dapat berhadirnya para pihak, maka tidak sah. Makna *ittihād al-Majlis* menurut mereka adalah bersatunya tempat serta bersambungnya pengucapan akad dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Ulama Malikiyah dalam pelaksanaan akad yaitu ijab dan kabul, diperbolehkan jika adanya pemisahan atau jeda yang sekedarnya saja. Seperti adanya khutbah nikah dan hal-hal lainnya yang dapat dimaklumi. Akan tetapi akad harus tetap dilaksanakan dalam satu majelis, dengan alasan bahwa suatu akad atau ikatan dapat dianggap terjadi apabila kedua belah pihak berhadir dalam satu majelis.¹⁰³

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan *Ittihād al-Majlis* bukan hanya sekedar bersambungnya pengucapan ijab dan kabul saja, akan tetapi pemaknaan *Ittihād al-Majlis* lebih kepada bersatunya tempat dalam pelaksanaan akad pernikahan. Sehingga tidak sah jika kedua belah pihak tidak berhadir dalam satu tempat. Mazhab syafi'i memberikan alasan terhadap tidak sah nya akad yang demikian di mana;

Pertama, tugas para saksi harus dapat melihat kedua belah pihak yang mengakadkan nikah atau *al-mu'ayanah*, dalam arti berhadap-hadapan secara langsung. Oleh karena itu, disyaratkan untuk bersatu majelis dengan pengertian berkesinambungan ijab dan kabul serta bersatunya tempat. Sehingga persyaratan *al-mu'ayanah* atau berhadap-hadapan dapat terwujud. *Kedua*, para pihak yang melaksanakan ijab dan kabul dilihat oleh dua orang saksi yang berbeda karena tidak bersatunya tempat, maka calon mempelai laki-laki disaksikan oleh saksi nya sendiri sedangkan wali dari calon mempelai laki-laki disaksikan oleh saksi sendiri. Namun dalam hal ini, imam syafi'i tidak membolehkan adanya

¹⁰³Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah (jilid 3)* terj. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, Cet. 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 237.

pelaksanaan akad nikah yang demikian. Atas dasar tidak ada praktik yang seperti ini pada masa Rasulullah Saw.¹⁰⁴

Ketiga, mengenai tentang pelaksanaan akad nikah pada masa Rasulullah Saw, ada dua cara akad nikah yang dicontohkan pada masa itu. Yang pertama, bahwa calon suami itu hadir bersama wali perempuan pada satu tempat di saat melakukan akad nikah. Yang kedua, dengan jalan mewakilkan (*tawkil*) kepada seseorang yang dipercaya ketika calon suami tidak mampu menghadiri majelis akad tersebut.¹⁰⁵

Adapun contoh *tawkil* yang dilaksanakan pada masa Rasulullah Saw., sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud;

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةً
قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا ...

Dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah pernah berkata kepada seseorang lelaki:”Apakah engkau rela untuk saya kawinkan dengan perempuan Fulan?”. Lelaki itu menjawab: “Bersedia”. Kemudian Rasulullah berkata pula kepada perempuan yang dimaksudkan: “Apakah kamu bersedia untuk saya kawinkan dengan Lelaki Fulan?” Perempuan itu menjawab; “Bersedia”. Kemudian Rasulullah menikahkan keduanya. (HR.Abu Daud).¹⁰⁶

Hadis ini menunjukkan bahwa calon suami itu menyetujui untuk dikawinkan oleh Rasulullah. Dengan pengertian bahwa Rasulullah disetujui oleh lelaki itu untuk bertindak sebagai wakilnya dalam melakukan akad nikah. Sehingga hadis tersebut menunjukkan adanya *tawkil* (mewakilkan). Hadis tersebutlah yang dijadikan sebagai landasan bolehnya *tawkil qabul* dalam sebuah akad pernikahan. Sehingga menurut Imam Syafi’i, jalan yang dapat ditempuh jika tidak dapat bertemunya kedua belah pihak dalam pelaksanaan akad nikah adalah *tawkil*..

¹⁰⁴ Satria Effendi M.Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* ,(Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 11.

¹⁰⁵ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁰⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (jilid 1)*, (Jakarta: Pustakaazzam, 2006), hlm. 820-821.

Pelaksanaan akad pernikahan secara *online*, sudah menjadi salah satu kajian Ulama kontemporer saat ini. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melaksanakan ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia ke-7, yang dihadiri oleh sejumlah Ulama. Terdiri dari unsur Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, anggota komisi Fatwa MUI Pusat, serta yang berkaitan lainnya. Dalam pertemuan ini, para Ulama menyepakati 17 poin bahasan dan salah satunya adalah hukum pernikahan *online*. MUI memberikan beberapa kesimpulan mengenai pelaksanaan akad nikah secara *online*.

Dalam pertemuan ini, para Ulama menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah hukum pernikahan online. Keterangan lengkap hasil pembahasan tentang pernikahan online tersebut yaitu:

1. Akad nikah secara online hukumnya tidak sah, jika tidak memenuhi salah satu syarat sah ijab dan kabul akad pernikahan. yakni dilaksanakan secara *ittihād al-Majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan *ittiṣal* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung).
2. Dalam hal calon mempelai pria dan wali tidak bisa berada dalam satu tempat secara fisik, maka ijab dan kabul dalam pernikahan dapat dilakukan dengan cara tawkil (mewakilkkan).
3. Dalam hal para pihak tidak bisa hadir dan atau tidak mau mewakilkan (tawkil), pelaksanaan akad nikah secara online dapat dilakukan dengan syarat adanya *ittihād al-Majlis*, lafaz yang sarih dan *ittiṣal*, yang ditandai dengan;
 - a. Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaringan virtual meliputi suara dan gambar (audio visual).
 - b. Dalam waktu yang sama
 - c. Adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak.

4. Pernikahan online yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) hukumnya tidak sah.
5. Nikah sebagaimana pada angka nomor 3 (tiga) harus dicatatkan pada pejabat pembuat akta nikah (KUA)¹⁰⁷

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut MUI menyatakan bahwa hukum pelaksanaan akad nikah secara *online* sah jika memenuhi syarat *ittihād al-Majlis* disertai *ittiṣal*. MUI memberikan makna *ittihād al-Majlis* tidak harus bersatu tempat secara fisik. Melainkan terhubung secara virtual melalui jaringan yang bagus, sehingga menghasilkan suara dan gambar yang jelas. Disertai pelaksanaan pada waktu yang bersamaan maka sudah dianggap satu majelis. Berdasarkan hasil *ijtima'* tersebut, MUI tidak menyebutkan sah dengan syarat karena suatu keadaan. Sehingga dapat disimpulkan secara tidak darurat saja, nikah secara *online* sah dilakukan apalagi jika dalam keadaan darurat.

Salah satu contoh keadaan darurat yang sedang terjadi saat ini adanya pandemi *Covid-19*. Merupakan penghambat segala aktifitas sosial masyarakat seperti pelaksanaan akad pernikahan salah satunya. Dimasa *Covid-19* pernikahan menjadi salah satu kegiatan yang terhambat dengan adanya pedoman PSBB berdasarkan Permenkes Nomor 9 tahun 2020. Adanya peraturan tersebut, menjadi akibat adanya pembatasan kegiatan interaksi sosial. Sehingga terjadinya pelaksanaan akad nikah melalui *video call* sebagai salah satu jalan alternatif, demi menghindari virus yang amat berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa.

Nahdatul Ulama memberikan pendapat mengenai hukum pelaksanaan akad nikah melalui *video call*, setelah masuknya pertanyaan dari masyarakat tentang adanya pelaksanaan akad nikah melalui *video call* akibat pandemi

¹⁰⁷ <https://mui.or.id>, *Ijtima'* Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 9-11 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/> pada tanggal 22 Februari 2022.

Covid-19. Melalui websitenya Nahdatul Ulama memberikan jawaban, bahwa keabsahan akad nikah tergantung pada pemenuhan hukum rukun dan syarat nikah. Jika terpenuhi maka sah dan bila tidak terpenuhi maka tidak sah.

Keabsahan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi, berdasarkan keputusan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama melahirkan dua pendapat. Pendapat pertama merumuskan bahwa akad nikah secara *online* tidak sah, maka termasuk pula akad nikah melalui *video call* juga tidak sah. Tidak sahnya akad nikah tersebut karena dua faktor. Faktor pertama, rukun sighthat ijab dan kabul pernikahan yang dilakukan secara *video call* tergolong *sighthat kinayah* (tidak jelas). Hal ini berdasarkan pendapat al-Habib Zain bin Smith, pakar fikih syafi'i kontemporer di dalam kitabnya yang berjudul *al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah*. Beliau menegaskan bahwa telepon menjadi sighthat kinayah dalam beberapa akad seperti akad jual beli, akad salam, dan akad sewa yang mana hal tersebut sah dilakukan. Adapun akad nikah maka tidak sah karena disyaratkan harus ada lafaz yang jelas. Faktor kedua, tidak bersatunya majelis secara fisik atau berada dalam satu tempat. Untuk memungkinkan kedua orang saksi melihat serta mendengar, kedua belah pihak yang melaksanakan ijab dan kabul. Maka jika kedua belah pihak tidak dapat berhadir walau karena pandemi, solusi yang dapat dilakukan adalah melalui perwakilan atau akad wakalah (*tawkil*).¹⁰⁸

Pendapat kedua merumuskan bahwa akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19* dapat dihukumi sah. Hal ini berdasarkan pendapat pengurus LBM NU, Agus Mahali menyatakan bahwa pernikahan secara *online* itu perlu pengkajian mendalam. Mengenai sebab musababnya dan bagaimana hukumnya. Maka jika karena keadaan darurat, akad nikah yang dilakukan secara virtual tersebut adalah sah. H.Sucipto selaku Ketua Majelis Wakil Cabang

¹⁰⁸<https://islam.nu.or.id>, Hukum Akad Nikah Via Video Call Karena Pandemi, 7 Agustus 2021. Diakses melalui situs: <https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx> pada tanggal 14 Maret 2022.

Nahdatul Ulama Jenggawah menambahkan, adanya pelaksanaan nikah *online* karena faktor keadaan yang memang tidak memungkinkan. Sehingga adanya pemanfaatan kemajuan teknologi, demi memudahkan untuk tetap bisa berinteraksi. Konteks hukum Islam itu universal maka hukum yang dimaksud juga berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat.¹⁰⁹ Berdasarkan pendapat ini maka jelas bahwa, Nahdatul Ulama Jenggawah menyatakan sah akibat faktor darurat. Jika keadaan tidak termasuk dalam kondisi darurat, maka akad demikian tetap tidak diperbolehkan atau dihukumi tidak sah. Maka, selama kondisi yang terjadi itu termasuk dalam keadaan *daruriyyat* maka pernikahan tersebut sah.

Berdasarkan kasus terhambatnya pelaksanaan pernikahan di Kolaka, Sulawesi Tenggara akibat pandemi Covid-19, seharusnya *tawkil* dapat dijadikan pilihan sebagai alternatif lain akibat tidak dapat bertemu langsung dalam pelaksanaan akad nikah. karena mewakili kepada orang yang dipercayai sebagaimana yang dikemukakan oleh mazhab syafi'i dapat digunakan untuk menghindari adanya interaksi sosial demi mencegah pandemi Covid-19. Pada dasarnya untuk apa dilaksanakannya akad nikah dengan menggunakan *video call*, dengan tujuan agar pengantin laki-laki dapat mengucapkan akad kabul secara langsung oleh dirinya sendiri. Sedangkan setelah itu pengantin laki-laki tidak dapat bertemu dengan pengantin wanita setelah akad.

Perkawinan dalam ajaran Islam mengandung nilai kepastian hukum yang berarti perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. Ijab dan kabul melalui sarana *video call* yang praktiknya dilakukan antara wali nikah dengan calon mempelai pria sebenarnya belum memadai untuk dilakukan, sebab cara semacam itu masih

¹⁰⁹ <https://pcnujember.or.id>, Bahtsul Masail NU Jenggawah: Nikah Online Tetap Sah, 27 Juli 2020. Diakses melalui situs: <https://pcnujember.or.id/2020/07/27/bahtsul-masail-nu-jenggawah-nikah-online-tetap-sa> pada tanggal 14 Maret 2022.

menimbulkan ketidakpastian hukum atau kesamaran. Ketidakpastian ini disebabkan atas sejumlah ketentuan dan persoalan yaitu:

1) Nikah adalah perkara ibadah

Pada dasarnya, pernikahan merupakan suatu ibadah, maka dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Akad nikah dalam kondisi wali nikah dengan calon mempelai pria berjauhan, telah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Beliau sendiri yang mengalami peristiwa tersebut ketika menikahi Ummu Habibah yang nama aslinya dikenal dengan Ramlah binti Abu Sufyan bin Harb. Ketika itu Rasulullah SAW yang berada di Madinah terpisah dengan Ummu Habibah selaku calon mempelai perempuan yang berada di Habasyah. Oleh karena itu, Rasulullah SAW melakukan tawkil atau melaksanakan akad wakalah dengan Raja Habasyah yang bernama Najasyi dengan mengutus Amr bin Umaiyah Adh-Dhamri untuk membawa surat permohonan kepada Najasyi. Isi surat itu adalah permohonan kepada Najasyi untuk mewakili Rasulullah SAW sebagai calon mempelai pria dihadapan wali nikah yang ketika itu dilaksanakan oleh sahabat Nabi yang bernama Khalid bin Sa'id bin al-Ash.

2) Persyaratan *al-Mu'ayyadah*

Bersatunya majelis dalam akad pernikahan juga berkaitan erat dengan tugas dua orang saksi untuk menyaksikan secara langsung jalannya proses akad nikah. Dengan begitu, segala potensi ketidakpastian dapat diminimalisir oleh dua orang saksi tersebut.

3) Peluang manipulasi

Perkembangan teknologi yang sangat pesat, seringkali membuat hal-hal yang pada suatu zaman masih mustahil berubah menjadi nyata pada zaman setelahnya. Teknologi berbasis *software* ini mampu merekayasa wajah seseorang sehingga berubah menjadi wajah orang lain yang diinginkan. Hal

tersebut memungkinkan adanya manipulasi atau potensi menipu dalam pelaksanaan akad nikah dalam pelaksanaan akad melalui *video call*.

4) Ketimpangan konektivitas

Masih adanya ketimpangan konektivitas antar daerah di Indonesia, dapat menimbulkan potensi gangguan sinyal yang tidak stabil ketika akad nikah dilakukan via daring. Jika hal tersebut terjadi maka kesinambungan antara ijab dan kabul sulit terlaksanakan yang dapat mengakibatkan pembatalan akad.

5) Terdapat Ketentuan dari pemerintah yang memiliki derajat seperti *qanun*

Peraturan yang dimaksud adalah ketentuan huruf 1 point a angka 7 Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi: “Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan”.¹¹⁰

Akan tetapi, berdasarkan hasil ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia ke-7 menyatakan sah dalam arti kata boleh pelaksanaan akad nikah melalui *video call* dengan tetap memenuhi syarat *ittihād al-Majlis* (berada dalam satu majelis), dengan lafadz yang sharih (jelas), dan *ittiṣāl* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung). Dapat diketahui bahwa, kecanggihan alat komunikasi saat ini dapat menghantarkan orang kemana saja. Bahkan ia dapat melihat tempat yang jauh dari tempat tinggalnya, secara jelas dan tampak nyata. Begitu pula penggunaan jejaringan virtual yang digunakan dalam pelaksanaan akad nikah melalui *video call*. Antara mempelai pria dan wali, dapat saling melihat secara langsung keadaan antara keduanya. Walau sebenarnya posisi mereka mempunyai jarak yang amat berjauhan. Mereka pun dapat saling berbicara dengan baik, karena aplikasi tersebut dapat menghasilkan gambar

¹¹⁰Mahardika Putera Emas, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi covid-19*, Batulis Civil Law Review, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020, hlm. 73-74.

yang jelas disertai suara yang jernih. Namun bukankah kecanggihan alat komunikasi tersebut termasuk kedalam suatu kemudahan yang ada di zaman ini. Sehingga nikah melalui *video call* juga dapat dijadikan jalan alternatif untuk menyelesaikan kasus sebagaimana diatas.

Mengenai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan akad nikah secara online baik melalui telepon, *video call*, atau penggunaan aplikasi berbasis web lainnya tidak diperkenankan.¹¹¹ Hal tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan mengapa akad nikah melalui *video call* dilaksanakan di Kolaka, Sulawesi Tenggara pada saat itu. Padahal dari pihak Kementerian Agama sendiri telah melarang adanya pernikahan demikian dimasa pandemi Covid-19. Dan mengapa majelis Ulama Indonesia sendiri memberikan jalan untuk pelaksanaan akad nikah melalui *video call* berdasarkan hasil ijtima'.

Berdasarkan hasil analisa terhadap pertanyaan diatas, ternyata penulis menemukan jawaban bahwa SE Dirjen Bimas Islam mengenai Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 baru dikeluarkan pada 2 April 2020. Sedangkan peristiwa tersebut terjadi sebelumnya yaitu, 25 Maret 2020. Pihak Majelis Ulama Indonesia sendiri mengeluarkan pendapat sebagaimana di atas, demi menjawab pertanyaan di masyarakat mengenai pelaksanaan akad nikah melalui *video call* yang sudah terjadi akibat menghindari penyebaran virus dan mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan. Sehingga dalam hal ini, tidak ada pelanggaran hukum pada saat itu. Yang terjadi ialah perasaan bingung akibat kondisi yang menghalangi pelaksanaan akad, sehingga jalan keluar yang ditempuh adalah akad nikah melalui *video call*.

Dari beberapa pendapat yang ditemukan oleh penulis berdasarkan penjelasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah melalui

¹¹¹Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

video call di masa pandemi tersebut sah dilakukan apabila memenuhi kriteria *daruriyyat*. jika tidak dalam keadaan darurat, maka sebaiknya akad nikah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sebab akad nikah merupakan inti dalam sebuah pernikahan. jika akad dapat dilaksanakan secara langsung antara kedua belah pihak, maka sebaiknya dilakukan. Namun jika keadaan darurat dan tidak memungkinkan maka dapat menggunakan *tawkil*, atau melaksanakan akad nikah melalui *video call* jika tidak mau mewakilkan sebagaimana penjelasan ijtima' Majelis Ulama Indonesia.

B. Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau dari Maṣlahah Mursalah

Pelaksanaan akad nikah melalui *video call* merupakan permasalahan fikih kontemporer. Dalam mengkaji mengenai keabsahan hukum tersebut, dibutuhkan dalil-dalil dan kaidah-kaidah pendukung yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sebab permasalahan ini tidak ada dalil khusus yang membolehkannya serta tidak ada pula yang melarangnya. Dalam ilmu ushul fiqh kajian yang demikian dikenal dengan istilah metode penemuan hukum *istiṣlahiyyah* atau *maṣlahah mursalah*.

Metode *istiṣlahiyyah* (*maṣlahah mursalah*) adalah kegiatan penalaran terhadap nash Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah yang bertumpu pada penggunaan pertimbangan *maṣlahat*. Dalam upaya demi menemukan suatu hukum syara' dari suatu permasalahan. Serta merumuskan suatu pengertian terhadap suatu perbuatan, yang tidak ada dalil *naṣ* memerintahkannya suatu perbuatan itu atau melarangnya.¹¹²

Dalam ilmu ushul fiqh diketahui adanya pemisahan antara dalil dan metode, sebab antara keduanya ini berbeda. Adapun yang termasuk kategori dalil hanya Al-Qur'an dan Sunnah atau disebut *dalil al-munsiy*'. Sedangkan selebihnya termasuk ke dalam kategori metode atau disebut *dalil al-muzhahir*

¹¹²*Ibid.*, hlm. 35.

yang dikelompokkan menjadi tiga. Metode tersebut berupa; metode *lughawiyah* (penalaran yang bertumpu pada penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan), *ta'liliyyah* (penalaran yang bertumpu pada pertimbangan ilat) dan *istiṣlahiyyah* (penalaran yang bertumpu pada pertimbangan kemaslahatan atau tujuan dari pensyari'atan). Sehingga Al-Qur'an dan Sunnah dapat dipahami atau ditafsirkan melalui kaidah-kaidah *lughawiyah*, kaidah-kaidah *ta'liliyyah*, dan kaidah-kaidah *istiṣlahiyyah*. Ketentuan hukum yang diperoleh melalui penggunaan salah satu atau gabungan dari tiga metode ini, pada dasarnya akan dianggap setingkat dan dihargai sama kuat kedudukannya dalam hukum.¹¹³

Pelaksanaan akad nikah melalui *video call* menjadi salah satu jalan alternatif yang harus dilakukan oleh sepasang pengantin di Kolaka, Sulawesi Tenggara. Hal ini dilakukan akibat pandemi *Covid-19* yang melanda pada saat itu, sedang sangat parah di wilayah tersebut. Dampak dari adanya virus tersebut menyebabkan ditutupnya pelabuhan, sehingga mempelai pria tidak dapat melakukan perjalanan ke tempat kediaman mempelai wanita untuk melaksanakan akad pernikahan. Pandemi *Covid-19* merupakan suatu virus yang sangat berbahaya. Efek berat yang dapat ditimbulkan dari gejala ini adalah kematian. Wabah ini dengan begitu mudah dapat menyebar, sehingga hampir seluruh wilayah terdampak wabah tersebut. Wabah ini dapat ditularkan melalui *saliva* (cairan bening yang dihasilkan dalam mulut manusia), juga dapat ditularkan lewat air kencing (urin) dan tinja. Bukan hanya itu saja, seseorang yang memegang benda yang sebelumnya dipegang oleh penderita dapat ikut tertular virus tersebut. Karena virus ini dengan mudah dapat menempel pada benda mati.¹¹⁴

Pada masa Rasulullah SAW., juga pernah terjadi suatu peristiwa wabah yang disebut dengan *tha'un amwas*. Banyak korban akibat wabah tersebut pada

¹¹³Al Yasa' Abu Bakar, *Metode Istislahiah*, (Jakarta:Kencana, 2016), hlm. 17-18.

¹¹⁴Rohadatul Ais, *komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*, (Jakarta:Makmood Publishing, 2020), hlm. 33.

masa itu, bahkan para sahabat nabi juga ada yang terdampak wabah tersebut. Sehingga Rasulullah SAW., bersabda:

...فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ وَكَانَ مُتَعَبِيًّا فِي بَعْضِ حَاجَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي فِي هَذَا عِلْمًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدُمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ: فَحَمِدَ اللَّهُ عُمَرُ ثُمَّ النَّصْرَفَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ٧٦: ٣٠ كتاب الطب: باب ما يذكر في الطاعون

...Datanglah Abdurrahman bin Auf yang selama ini tidak hadir karena ada keperluan lain. Lalu Abdurrahman berkata: “Aku mempunyai pengetahuan itu, aku telah mendengar Rasulullah SAW. bersabda: ‘Jika kalian mendengar adanya wabah penyakit di suatu tempat, maka janganlah kalian masuk ke daerah itu, tetapi jika terjadi di tempat yang kalian sedang berada di sana, maka jangan keluar karena melarikan diri darinya.’ Umar yang mendengar keterangan Abdurrahman bin Auf itu segera mengucap: ‘Alhamdulillah,’ kemudian langsung berangkat pulang (kembali).” (Dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-76, Kitab Pengobatan bab ke-30, bab apa yang disebutkan tentang wabah penyakit).¹¹⁵

Dari pemaparan hadis diatas jelas bahwa jika adanya suatu wabah yang melanda terhadap suatu negeri, maka penduduk negeri lain tidak boleh datang ke suatu negeri atau penduduk suatu negeri tidak boleh keluar dari negeri nya. Perintah ini bertujuan agar tidak terjadinya penularan wabah dari orang-orang yang sudah terinfeksi virus ini. Bisa saja orang yang datang ke suatu wilayah, sudah terjangkit virus sehingga dapat membahayakan orang yang berada di wilayah lain. Bahkan orang yang masuk ke suatu wilayah dalam keadaan sehat bisa saja telah tertular wabah, oleh orang yang berada di suatu wilayah tersebut sehingga dapat membahayakan dirinya sendiri.

Dalam metode *istiṣlahiyyah* atau *maṣlahah mursalah*, jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan suatu kemaslahatan para ahli ushul fiqh membaginya kepada tiga macam yakni, *ḍharuriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. *Ḍharuriyyat* merupakan tujuan esensial dalam kehidupan manusia, demi untuk

¹¹⁵Muhammad Fu’ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 835.

menjaga kemaslahatan mereka. Kebutuhan esensial tersebut meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, dengan batas jangan sampai terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan tersebut, akan berakibat terancamnya eksistensi kelima tujuan pokok tersebut (*al-kulliyah al-khamsah*).¹¹⁶

Sedangkan *hajiyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bersifat esensial, melainkan termasuk kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam kehidupannya. Tidak terpeliharanya bentuk maslahat ini tidak akan mengancam eksistensi lima pokok dasar (*al-kulliyah al-khamsah*), namun dapat menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Kemudian *tahsiniyyat* merupakan kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang, dalam masyarakat dan di hadapan Tuhan-nya sesuai dengan kepatuhan.¹¹⁷

Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara termasuk daerah yang mempunyai kondisi tidak sebagaimana pada umumnya di awal tahun 2020. Akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda Kolaka, Sulawesi Tenggara menjadikan wilayah tersebut tidak dapat dimasuki oleh orang dari wilayah lain. Disebabkan pemerintah kabupaten kolaka memutuskan untuk menutup sejumlah jalur transportasi dan membatasi berkumpulnya massa dalam jumlah besar. Pengantin pria atas nama Kardiman bin Haeruddin yang hendak menuju Kolaka tertahan dan dikarantina selama 14 hari oleh petugas Satgas corona Covid-19 di Pelabuhan Bajoe. Disebabkan sebelumnya dia baru saja melakukan perjalanan dari Surabaya, Jawa Timur. Padahal wilayah tersebut merupakan wilayah zona merah terdampak pandemi Covid-19. Maka besar akibat dan resikonya jika pengantin pria tersebut datang ke kediaman pengantin perempuan untuk melaksanakan akad pernikahan secara langsung.¹¹⁸

¹¹⁶Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Rajawali pers, 2013), hlm. 337.

¹¹⁷*Ibid.*, hlm. 337.

¹¹⁸<https://m.liputan6.com>, Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video call* di Masa Pandemi Covid-19 di Kolaka, Sulawesi Tenggara di akses melalui situs:

Berdasarkan dari laman BNPB, ada empat level kriteria zonasi daerah berdasarkan warna menjadi indikator resiko Covid-19 sesuai tingkat penyebarannya. *Pertama*, zona hijau (level 1) yang menunjukkan bahwa sebuah daerah tidak terdampak serta tidak ditemukannya resiko penyebaran virus. *Kedua*, zona kuning (level 2) yang menunjukkan bahwa sebuah daerah mempunyai resiko rendah terjadinya penyebaran virus Covid-19. *Ketiga*, zona oranye (level 3) yang menunjukkan bahwa sebuah daerah mempunyai resiko sedang dalam penyebaran Covid-19. Resiko penyebaran virus cukup tinggi dan memiliki potensi untuk tidak terkendali. *Keempat*, zona merah (level 4) yang menandakan sebuah daerah beresiko tinggi terhadap penyebaran virus Covid-19. Penyebarannya sudah tidak terkendali dan wabah telah menciptakan kluster-kluster baru. Pada kondisi ini, masyarakat harus berada di rumah. Aktivitas seperti perjalanan, pertemuan publik, belajar mengajar tidak diperbolehkan.¹¹⁹

Berdasarkan kondisi diatas jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kasus pelaksanaan akad nikah melalui *video call* tersebut dapat dikategorikan ke dalam bentuk *maṣlahah al-daruriyyat*. Hal yang dilakukan tersebut merupakan bentuk kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia. Peningkatan angka penyebaran pandemi Covid-19 di kolaka, Sulawesi Tenggara bukan hanya dapat membahayakan orang yang berada di wilayah tersebut. Akan tetapi, orang dari wilayah lain yang hendak datang ke wilayah tersebut dapat ikut tertular. Seseorang dapat terinfeksi virus jika masuk ke wilayah tersebut, atau bisa saja seseorang dapat membawa virus ke wilayah tersebut. Disebabkan wilayah Kolaka, Sulawesi Tenggara pada saat itu termasuk wilayah zona merah (level 4) yang menandakan sebuah daerah beresiko tinggi terhadap penyebaran virus Covid-19.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-Covid-19> pada tanggal 10 Agustus 2021.

¹¹⁹<https://bnpb.go.id>, Pengelompokan Kriteria Risiko Covid-19 di Daerah Berdasarkan Zonasi Warna, 11 Juni 2020. Diakses melalui situs: <https://bnpb.go.id/berita/pengelompokan-kriteria-risiko-covid19-di-daerah-berdasarkan-zonasi-warna> pada tanggal 24 mei 2022.

Pelaksanaan akad nikah di Kolaka, Sulawesi Tenggara harus dilakukan melalui *video call*. Karena pada saat itu seluruh pihak yaitu wali, saksi, bahkan kepala desa dan kepala KUA sudah berhadir pada tempat dilaksanakannya akad. Pernikahan *video call* tersebut juga disaksikan pegawai kelurahan, Bhabinkamtibmas Kolaka, dan beberapa warga di rumah pengantin wanita. Menurut keterangan Lurah Lamokato Supardi menyatakan bahwa pada awalnya kedua mempelai sudah memasukkan surat izin pengantar menikah. Namun, karena instruksi pemerintah tidak diperbolehkan adanya kegiatan yang menimbulkan keramaian maka pihak lurah tidak mengizinkan memberikan surat pengantar. Camat Kolaka, Amri menyatakan keduanya menikah melalui *video call* setelah pihaknya memberikan sejumlah opsi. Namun, pihak keluarga mempelai perempuan setuju pernikahan dilakukan melalui *video call*.¹²⁰

Jika dilihat alasan terhadap dilaksanakannya akad nikah yang demikian disebabkan pandemi *Covid-19*, maka jelas tujuan dilakukan hal tersebut untuk menghindari kemudharatan. Adapun yang termasuk *daruriyyat* di sini ialah mengenai kondisi yang terjadi pada saat itu. Dengan posisi dimana pelaksanaan akad hendak dilaksanakan di kediaman pengantin wanita akan tetapi terhambat akibat adanya penutupan pelabuhan. Kondisi wilayah yang termasuk dalam zona merah tidak mungkin untuk tetap memaksakan diri berhadir ke kediaman pengantin wanita. Maka, salah satu jalan yang digunakan adalah dengan menggunakan alat teknologi berupa *hand phone* melalui aplikasi *video call*.

Adapun bentuk kemudharatan yang dapat ditimbulkan ialah kemudharatan bagi dirinya dan orang lain. Kemudharatan merupakan suatu bentuk kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia. Jika ia tidak diselesaikan maka

¹²⁰<https://m.liputan6.com>, Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video call* di Masa Pandemi *Covid-19* di Kolaka, Sulawesi Tenggara di akses melalui situs: <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-Covid-19> pada tanggal 10 Agustus 2021.

akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia.¹²¹ *Darurat* (kemudharatan) merupakan bentuk yang lebih berbahaya dari *Masyaqqat* (kesulitan). *Masyaqqat* merupakan suatu kesulitan yang menghendaki adanya kebutuhan (hajat) tentang sesuatu, bila tidak dipenuhi tidak akan membahayakan eksistensi manusia. Sedangkan *darurat* adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Adanya *masyaqqat* akan mendatangkan kemudahan atau keringanan, sedang dengan adanya *darurat* akan adanya penghapusan hukum. Sehingga jelas dengan keringanan *masyaqqat* dan penghapusan mudarat akan mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹²²

Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" yang artinya, tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain.¹²³ Dalil tersebut pun melahirkan suatu kaidah fikih yang berbunyi:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ سَوَاءٌ كَانَ عَامًّا أَوْ خَاصًّا

Mudarat tidak dapat dihilangkan oleh mudarat lainnya baik yang bersifat umum maupun terbatas.¹²⁴

Salah satu bentuk kemaslahatan yang diperoleh dengan dilakukan pernikahan melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*, demi memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*). Seseorang diwajibkan untuk mempertahankan hidup karena setiap manusia, yang dilahirkan di bumi ini mempunyai hak hidup. Kehidupan atau jiwa merupakan pokok-pokok dari segalanya, sebab segalanya di dunia ini

¹²¹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 132-133.

¹²²*Ibid.*, hlm. 132-133.

¹²³Faried F. Saenong, dkk, *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah*, (Jakarta: Nuo Publishing, 2020), hlm. 7-9.

¹²⁴Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan, Cet. 5, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 20.

bertumpu pada jiwa. Dalam Al-Qur'an surat al-An'am ayat 151 Allah SWT..., berfirman:¹²⁵

وَلَا تُفْوَإًا يَدِيْكُمْ إِلَى السَّهْلَةِ

Janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan.

Menghindari diri dari wabah, merupakan salah satu bentuk menghindari jiwa dari kebinasaan. Dapat diketahui bahwa, pandemi *Covid-19* merupakan suatu virus yang sangat mengancam jiwa. Maka wajib bagi setiap orang, untuk menghindari diri dari wabah tersebut. Sudah seharusnya jika, mempelai laki-laki menghindari tidak datang ke kediaman sang istri untuk melaksanakan akad nikah. Jika ada hal lain yang dapat dilakukan, yaitu seperti melaksanakan akad nikah secara *online* melalui *video call*. Maka seharusnya dapat dilakukan hal demikian.

Dalam hal memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*) yang dimaksud, bukan hanya menjaga jiwa terhadap diri sendiri. Namun juga dalam rangka *daf'ul mafsadah*, berupa menghindari diri untuk merusak diri sendiri atau orang lain. Bahkan menjatuhkan diri, atau orang lain dalam kerusakan. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kaidah fikih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبًا

Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik mashlahah, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan mashlahah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya.¹²⁶

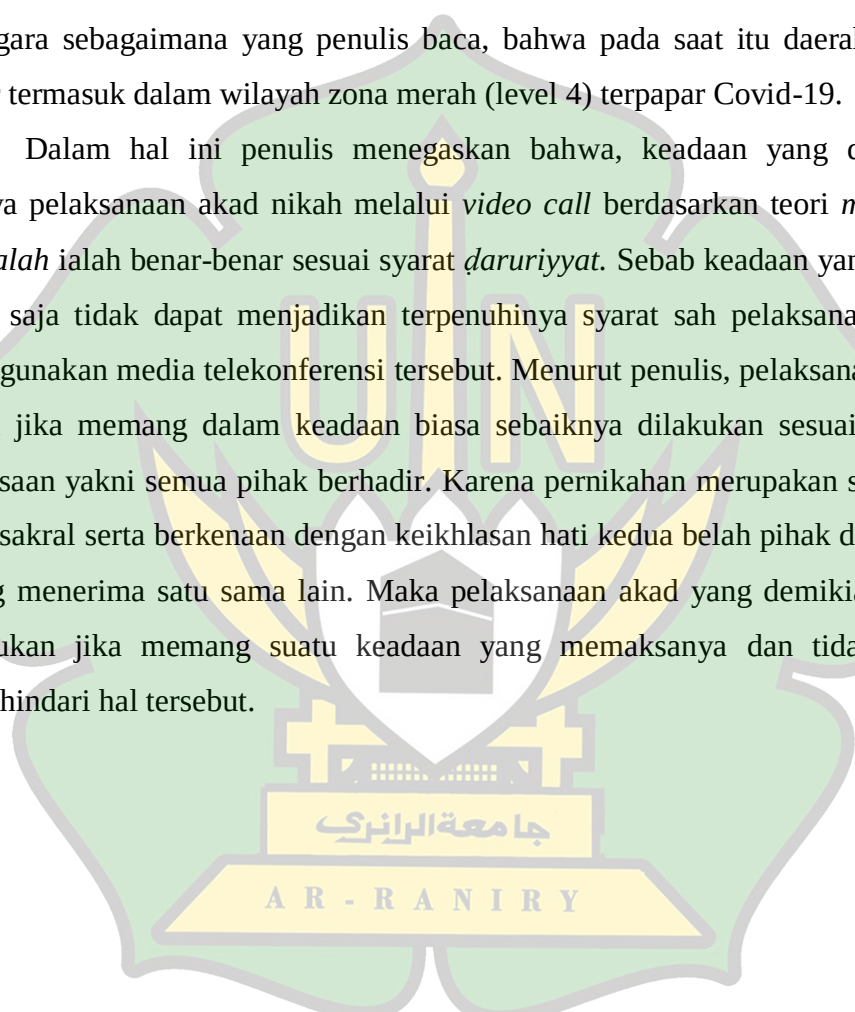
Menurut analisa penulis, pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*. Jika ditinjau berdasarkan kasus yang terjadi, bentuk kemaslahatan, serta dalil dan kaidah-kaidah pendukung lainnya, maka dapat dihukumi sah. Karena pelaksanaan akad tersebut termasuk dalam bentuk *maṣlahah al-dharuriyyat*, sehingga harus dilaksanakan demi terhindarnya suatu

¹²⁵QS. Al-An'am : 151.

¹²⁶Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah...* hlm. 137.

kerusakan atau kemudharatan. Karena salah satu bentuk eksistensi yang dilahirkan di dalam pelaksanaannya, demi memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*). Dengan menjaga keselamatan diri sendiri, serta orang lain dari penularan pandemi *Covid-19*. Namun dalam hal ini harus benar-benar diperhatikan tingkat kemudharatan yang terjadi. Dalam hal kasus yang terjadi di Kolaka, Sulawesi Tenggara sebagaimana yang penulis baca, bahwa pada saat itu daerah benar-benar termasuk dalam wilayah zona merah (level 4) terpapar *Covid-19*.

Dalam hal ini penulis menegaskan bahwa, keadaan yang dianggap sahnyanya pelaksanaan akad nikah melalui *video call* berdasarkan teori *maṣlahah mursalah* ialah benar-benar sesuai syarat *ḍaruriyyat*. Sebab keadaan yang biasa-biasa saja tidak dapat menjadikan terpenuhinya syarat sah pelaksanaan akad menggunakan media telekonferensi tersebut. Menurut penulis, pelaksanaan akad nikah jika memang dalam keadaan biasa sebaiknya dilakukan sesuai dengan kebiasaan yakni semua pihak berhadir. Karena pernikahan merupakan suatu hal yang sakral serta berkenaan dengan keikhlasan hati kedua belah pihak dalam hal saling menerima satu sama lain. Maka pelaksanaan akad yang demikian dapat dilakukan jika memang suatu keadaan yang memaksanya dan tidak dapat menghindari hal tersebut.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa penulis dalam penelitian ini, terkait dengan pertanyaan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan hukum mengenai pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*. jika ditinjau menurut pandangan fikih, maka melahirkan beberapa pendapat yaitu: Menurut Majelis Ulama Indonesia berdasarkan hasil ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Indonesia ke-7 mengenai nikah *online*. Maka pelaksanaan akad nikah melalui *video call* tersebut dikatakan sah jika memenuhi syarat *ittihād al-Majlis* disertai dengan lafaz yang *sharih* (jelas), dan *ittiṣāl* (bersambung antara ijab dan kabul secara langsung). Adapun makna bersatunya majelis dalam pelaksanaan akad nikah melalui *video call* tersebut berdasarkan ijtima' MUI adalah terhubungnya antara wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi melalui jejaringan virtual yang jelas gambar dan suaranya. Akad yang dilakukan antara kedua belah pihak, harus dalam waktu yang sama. Serta adanya jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak. Dalam situasi normal MUI membolehkan adanya pelaksanaan akad nikah secara *online*, maka tentu saja dalam keadaan darurat sudah pasti boleh jika dilakukan. Menurut analisa penulis, pendapat MUI sebagaimana tersebut diatas sama dengan pendapat dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Dimana mazhab tersebut memberikan makna bersatunya majelis dengan berkesinambungan akad ijab dan kabul, tanpa menekankan harus berhadap-hadapan secara langsung antara kedua belah pihak. Sedangkan Bahtsul Masail Nahdatul Ulama melahirkan dua

- pendapat mengenai akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*. Pendapat pertama merumuskan bahwa akad nikah secara *online* tidak sah, sehingga termasuk pula akad nikah melalui *video call* juga tidak sah. Ketidakabsahan akad nikah tersebut karena dua faktor. Faktor pertama, rukun sighat ijab dan kabul pernikahan yang dilakukan secara *video call* tergolong sighat *kinayah* (tidak jelas). Faktor kedua, tidak bersatunya majelis secara fisik yang dapat memungkinkan kedua orang saksi melihat serta mendengar kedua belah pihak yang melaksanakan ijab dan kabul. Sehingga jalan keluarnya dengan opsi *tawkil* (mewakikan). Hal ini sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki yang mensyaratkan untuk adanya *al-mu'ayanah* yaitu saling berhadap-hadapan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan akad. Adapun pendapat kedua merumuskan bahwa akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19* dapat dihukumi sah. Pelaksanaan nikah secara *online* terjadi karena faktor keadaan yang memang tidak memungkinkan atau adanya kondisi darurat, hal tersebut menjadikan sahnya akad nikah secara virtual. Sehingga dapat diketahui bahwa sah dilakukan dengan kata kunci jika kondisi darurat bukan kondisi sebagaimana biasanya.
2. Pelaksanaan akad nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*, jika ditinjau berdasarkan *maṣlahah mursalah* maka dapat dikatakan sah. Karena kasus pandemi, merupakan suatu peristiwa yang termasuk dalam keadaan darurat. Juga merupakan suatu keadaan yang harus dilakukan untuk menghindari suatu keadaan yang dapat menimbulkan kemudharatan. Jika tidak, maka akan merusak kebutuhan pokok manusia itu sendiri. Sebab adanya suatu hal yang dapat merusak jiwa, agama, akal, keturunan, dan harta. Sehingga diambillah suatu kebaikan yang tidak dapat merusak dirinya sendiri. Pandemi *Covid-19* merupakan suatu wabah yang dapat merusak jiwa seseorang. Sebab dampak dari virus ini

sangat berbahaya, maka wajib hukumnya bagi setiap manusia untuk menjaga jiwa dari segala hal yang membahayakan. Pelaksanaan akad secara *online* tersebut merupakan cara alternatif yang tepat, untuk dilaksanakan. Sebab kedua belah pihak dapat terhindar terinfeksi virus *Covid-19* yang begitu mudah dapat menyerang siapa saja. Hal ini demi memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), sebagaimana kaidah *ushul* yang bunyinya “*menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik mashlahah*”. Pada dasarnya pelaksanaan akad yang tidak berhadirnya kedua belah pihak, seperti hilangnya suatu hal yang sakral dalam pelaksanaannya. Sebab dianggap seperti tidak ada wujud kedua belah pihak secara nyata yang berhadir. Akan tetapi jika akad sebagaimana biasanya tetap dilakukan, di mana calon mempelai laki-laki tetap memaksakan dirinya untuk berhadir ke tempat kediaman calon pengantin wanita. Bisa saja dia dijangkiti virus atau sebaliknya, dia yang menularkan virus tersebut kepada orang lain. Sehingga wajib bagi dirinya untuk menolak kerusakan tersebut, sebab hukum menjaga jiwa sendiri dan jiwa orang lain dari suatu bahaya itu lebih utama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya yang menfokuskan tentang nikah melalui *video call* di masa pandemi *Covid-19*, serta dapat menambah wawasan dan pengetahuan baru bagi pembaca. Khususnya di kalangan mahasiswa fakultas syari'ah dan hukum terutama prodi hukum keluarga, terhadap kasus fikih yang baru terjadi di masa kontemporer ini.

2. Kepada lembaga terkait yang mempunyai peran dalam membahas problematika kontemporer, seperti Bahtsul Masail NU dan Majelis Ulama Indonesia. Diharapkan dapat mengeluarkan fatwa mengenai nikah secara *online* dalam bentuk lembaran fatwa. Sebab dalam hal ini, penulis baru menemukan hasil ijtima' yang dikeluarkan MUI sehingga dibutuhkannya fatwa demi adanya penjelasan hukum yang lebih konkrit yang dapat menghilangkan keraguan dan pertanyaan di kalangan masyarakat, terhadap pelaksanaan akad pernikahan secara *online* di masa pandemi.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Syauqi. “Jalan Panjang Covid-19 (Sebuah Refleksi Dikala Wabah Merajalela Berdampak Pada Perekonomian)”, *Jurnal JKUBS*, Vol. 1, No. 1 2020.
- Ahmad Zahro, *Fikih Kontemporer (Buku 1)*, (Jombang:Unipdu, 2016), hlm. 230.
- Ais, Rohadatul . *komunikasi Efektif di Masa Pandemi Covid-19*, Jakarta:Makmood Publishing, 2020.
- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Abu Daud (jilid 1)*. Jakarta:Pustaka Azzam, 2006.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Maqashid Syariah Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Jakarta:Amzah, 2012.
- Ayu Dwi Putri Rusman, Fitriani Umar, Makhrajani Majid. *Covid-19 dan Psikososial Masyarakat di Masa Pandemi*. Jakarta: NEM, 2021.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*. terj. Abdul Hayyie al-kattani, Dkk. Cet. Ke-10. Jakarta : Gema Insani, 2011.
- Bakar, Al Yasa’ Abu. *Metode Istislahiah*. Jakarta:Kencana, 2016.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Al-Lu’lu Wal Marjan*. terj. Abdul Rasyad Shiddiq. Cet. 1 Jakarta:Akbarmedia, 2011.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Shahih Bukhari Muslim*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Diantha , I Made Pasek. *Metodologi hukum normatif*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Eko Winarti dan Nurlailis Saadah, *Upaya Peningkatan Kepatuhan Masyarakat Dalam Pencegahan (Covid)19 Berbasis Health Belief Model*. Surabaya:Media Pustaka, 2021.
- F. Saenong, Faried, dkk. *Fikih Pandemi Beribadah di Masa Wabah*. Jakarta: Nuo Publishing, 2020.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Fauzi. *Teori Hak dan Istishlahi dalam Fiqh Kontemporer*. Banda Aceh: Arraniry Press, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta:Kencana, 2003.

- H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hartono, Jogiyanto. *Metode pengumpulan dan teknik analisis data*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Hayatudin, Amrullah. *Ushul Fiqh Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*. Jakarta:Amzah, 2019.
- Khallaf, Abdul Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Toha Putra Group, 1994.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. terj.Faiz el-Muttaqin. Cet. 1. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fikih dan Ushul Fiqh*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016.
- M. Zein, Satria Effendi. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Rajawali pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fikih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera Baristama, 2000.
- Muh. Fitrah dan Luthfiyah. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat:Jejak, 2017.
- Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi. *Fikih Empat Mazhab*. Bandung: Hasyimi, 2012.
- Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Bandung:Marja, 2011.
- Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan. Cet. 5. Jakarta: Amzah, 2016.
- Nurhayati dan Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta:Kencana, 2018.
- Rifa'i. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang:Toha Putra Semarang, 2014.
- S.Pradja, Juhaya. *Ushul Fiqh Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah (jilid 3)*. terj. Abidun, Lely Shofa Imama dan Mujahidin Muhayan, Cet. 2. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Sarong, A. Hamid. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh:Yayasan Pena Banda Aceh, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji. *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

- Sutrisno, Edi, dkk. *Nikah Via Medsos*. Jawa Barat:Jejak, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2*. Jakarta : Kencana, 2008.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqasidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta:Lkis Pelangi Aksara, 2015.
- Totok Jumanoro dan Samsul Munir Amin. *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta:Bumi Aksara, 2005.
- Usman , Muchlis. *Kaidah-kaidah Ushulliyah dan Fiqhiyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wasito dan Hastari Wuryastuti. *Coronavirus*. Yogyakarta:Lily Publisher, 2020.
- Wasito dan Hastari Wuryastuti. *Coronavirus*. Yogyakarta:Lily Publisher, 2020.
- Widnyana , I Made Adi, dkk. *Covid-19; Perspektif Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*. Denpasar: Yayasan Kita Menulis, 2020.

SKRIPSI/ JURNAL

- AA, Multazim. "Konsepsi Imam Syafi'i Tentang Ittihadul Majlis dalam Akad Nikah", *Jurnal alhakim*, Vol. 4, No. 2 Juli 2020.
- Amalia , Lia Nur. "*Analisis Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan*" (Skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati, 2019.
- Burhanuddin, Mufliha. " *Akad Nikah Melalui Video call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*" (skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makassar, 2017.
- Djalaluddin, Muhammad Mawardi. "Pemikiran Abu Ishaq al-Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat", *Jurnal al-daulah*, Vol. 4, No. 2 Desember 2015.
- Jannah, Shofiatul. "*Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19*", *JAS : Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, FAI Universitas Islam Malang (UNISMA), Vol. 2, No. 1, Juni 2020.
- Mahardika Putera Emas, *Problematisa Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi covid-19*", *Batulis Civil Law Review*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 1, No. 1, Agustus 2020.
- Mufidah, Fina. "*Penanggulangan Pelaksanaan Perkawinan Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi di KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*" (skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Salatiga, 2020.

- Mutakin, Ali. “Hubungan Maqasid al-Syari’ah dengan Metode Istibath Hukum”, *Jurnal Analisis*, Vol. 17, No. 1 Juni 2017.
- Noorwahidah, “Esensi *AL-Mashlahah AL-Mursalah* Dalam Teori Istibath Hukum Imam Syafi’i”, *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 13, No. 1.
- Noviyani , Irma. “Pernikahan Melalui Video Conference”, *Jurnal At-Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1 2017.
- Rahmah, Syafira. “Pernikahan Via Live dalam Perspektif Hukum Islam” (skripsi) Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Bengkulu, 2020.
- Ristyawati, Aprista. “Efektifitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Masa Pandemi Corona Virus 2019 oleh Pemerintah Sesuai Amanat UUD NRI 1945”, *Administrative Law & Governance Journal*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 3, No. 2, Juni 2020.
- Rohman, Taufiqur. ”Kontroversi Pemikiran Antara Imam Malik dengan Imam Syafi’I Tentang Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *International Jurnal Ihya’ ‘Ulum Al-Din*, Vol. 19. No. 1 2017.
- Wardiman. “*Administrasi Pernikahan Digital : Penerapan Simkah Online Di Kantor Urusan Agama Di Kantor Urusan Agama Di Kota Yogyakarta*” (skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.
- Yusro, Fithrotul. “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid-19 Di KUA Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto*” (skripsi) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel, Surabaya, 2020.
- Zaidah, Yusna. ”Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan *Ushuliyyah*” *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 2 Desember 2017.

UNDANG-UNDANG/ PERATURAN

- Kementerian Agama Republik Indonesia, Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

KAMUS

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama R.I. *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: kajian kosakata.

WEBSITE

<https://bnpb.go.id>, Pengelompokan Kriteria Risiko Covid-19 di Daerah Berdasarkan Zonasi Warna, 11 Juni 2020. Diakses melalui situs: <https://bnpb.go.id/berita/pengelompokan-kriteria-risiko-covid19-di-daerah-berdasarkan-zonasi-warna> pada tanggal 24 Mei 2022.

<https://islam.nu.or.id>, Hukum Akad Nikah Via *Video call* Karena Pandemi, 7 Agustus 2021. Diakses melalui situs: https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-akad-nikah-via-video-call-karena-pandemi-6hRjx__ pada tanggal 14 Maret 2021

<https://m.liputan6.com>, Pelaksanaan Akad Nikah Melalui *Video call* di Masa Pandemi Covid-19 di Kolaka, Sulawesi Tenggara di akses melalui situs <https://www.liputan6.com/regional/read/4211242/kegugupan-pengantin-kolaka-meski-menikah-via-video-call-saat-pandemi-Covid-19> pada tanggal 10 Agustus 2021.

<https://mui.or.id>, Ijtima' Ulama ke-7 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), 9-11 November 2021. Diakses melalui situs: <https://mui.or.id/berita/32212/hukum-pernikahan-secara-online/> pada tanggal 22 Februari 2022.

<https://pcnujember.or.id>, Bahtsul Masail NU Jenggawah: Nikah Online Tetap Sah, 27 Juli 2020. Diakses melalui situs: <https://pcnujember.or.id/2020/07/27/bahtsul-masail-nu-jenggawah-nikah-online-tetap-sa> pada tanggal 14 Maret 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Ishlahil Akmalia / 180101010
 Tempat/Tgl. Lahir : Ulee Gle, 07 Juni 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Kebangsaan/suku : WNI/Aceh
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Jln. Ir. H. M. Taheer, Gampong Lamcot, Kec. Darul
 Imarah, Kab/Kota. Aceh Besar, Prov. Aceh.
 Orang tua
 Nama Ayah : Syahril., S.Pd.
 Nama Ibu : Cut Aisyah T. Idris
 Alamat : Jln. Ir. H. M. Taheer, Gampong Lamcot, Kec. Darul
 Imarah, Kab. Aceh Besar
 Pendidikan
 SD/MI : MIN 9 Banda Aceh
 SMP/MTs : MTsN 2 Banda Aceh
 SMA/MA : MAN 1 Banda Aceh
 PT : UIN Ar-Raniry

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 09 Maret 2022

Penulis

Ishlahil Akmalia



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 5076/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2021

T E N T A N G

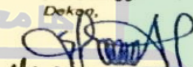
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- Menunjuk Saudara (i):
- Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D. Sebagai Pembimbing I
 - Husni, M.A. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Islahil Akmalia
- NIM** : 180101010
- Prodi** : HK
- Judul** : Pelaksanaan Akad Nikah Melalui Video Call di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Perspektif Fikih (Analisis Masalah Mursalah)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 07 Oktober 2021
Dekan,


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.